



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di Bidang Pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
29. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
47. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
50. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
51. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
52. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
53. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
54. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e huruf h dan huruf i, merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g, merupakan jenis pajak yang dipungut, berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah, surat pemberitahuan pajak terutang dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas :
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Kabupaten, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata mata digunakan untuk tempat (kuburan), peninggalan purbakala atau yang sejenisnya;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang melaksanakan tugas di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP Rp. 0,- (nol rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,100 % (nol koma seratus persen) per tahun;
 - b. Untuk NJOP Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150 % (nol koma seratus lima puluh persen) per tahun; dan
 - c. Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) lebih rendah dari ayat (1).

Pasal 7

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bupati dapat menetapkan PBB-P2 minimal terhadap ketetapan pajak dengan batasan tertentu dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau bangunan berikut berada:
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pasal 9

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
 14. Program Pemerintah (Proyek Strategi Nasional);
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;

- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;

- f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangannya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajaknya ditetapkan sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Hibah wasiat atau warisan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi :
- a. orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris; dan
 - b. suami/istri.

Pasal 12

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 13

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar- menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat
PBJT

Pasal 15

- (1) Dengan nama PBJT dipungut pajak atas penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
- (2) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
- (3) Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;

- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 16

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh Penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 17

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 18

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guest house*/bungalow/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata;
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik.
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - e. penyelenggaraan tempat Parkir di tempat peribadatan, pendidikan, dan makam.

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e meliputi :
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (3) Untuk nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 - 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - 2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
 - b. untuk tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (Empat puluh persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 24

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi :
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir

- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan
- (4) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 25

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 27

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.
- (5) Masa Pajak Reklame permanen adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) tahun kalender dan Masa Pajak Reklame Insidentil adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam Pemanfaatan Air Tanah

Pasal 30

- (1) Dengan nama PAT dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan

- f. Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten untuk keperluan bencana atau keadaan darurat.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang penghitungannya didasarkan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 33

Besarnya Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM telah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara.

Pasal 34

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Pasal 36

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. fasilitas umum, tempat ibadah non komersil.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada lokasi atau mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.
- (5) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 39

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (3) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 41

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Kabupaten dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 44

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (4) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kesembilan

Opsen

Pasal 46

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari :

- a. PKB;
- b. BBNKB.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan Wajib Pajak atas jenis pajak :
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;

- (2) Dasar pengenaan untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah pajak terutang yang dikenakan opsen.

Pasal 48

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
 - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
- dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 49

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Saat terutang Opsen ditetapkan pada saat terutangnya pajak yang dikenakan opsen.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar yaitu Kabupaten.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 51

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas Layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 52

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 53

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - e. Pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Dalam Negeri dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 54

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 55

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten terkecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 56

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berupa pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan.

Pasal 58

- (1) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) per jenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa pelayanan profesi tenaga kesehatan dan jasa pelayanan umum.

Pasal 59

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 60

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan kantor-kantor pemerintah kabupaten.

Pasal 61

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Kebersihan.

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume sampah dan waktu pelayanan.

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya pemusnahan, pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pemrosesan sampah, biaya penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan dan biaya administrasi yang mendukung penyediaan pelayanan kebersihan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupkan sebagian biaya.

Pasal 64

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 65

Objek retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan pemakaian parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan pemakaian jasa parkir di tepi jalan umum dan waktu pelayanan.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pembuatan marka dan rambu parkir dan biaya pengaturan parkir di lapangan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 69

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 70

Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali pelayanan.

Paragraf 4
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 71

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar tradisional/ sederhana.
- (2) Wajib Retribusi Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Pasar.

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas pasar dan masa retribusinya.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya perawatan atas penyediaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif sepenuhnya memperhatikan penyediaan jasa jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 75

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar dan masa retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 76

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 77

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan kabupaten yang belum dimanfaatkan secara maksimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - b. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa;
 - d. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan olahraga;
 - f. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 78

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/diselenggarakan/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Pasal 80

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.

Pasal 81

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 82

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios/pertokoan, luas kios/pertokoan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya Tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 83

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
 - a. pelataran/lingkungan parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. gedung parkir.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Pasal 85

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian Tempat Khusus Parkir.

Pasal 86

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 87

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Jalan adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 89

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.

Pasal 90

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah kabupaten.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 91

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati/menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak.

Pasal 93

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan ternak yang dipotong.

Pasal 94

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan pada rumah pemotongan hewan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap ekor hewan ternak, tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 95

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pariwisata dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 98

- (1) Struktur tarif digolongkan kepada jenis klasifikasi lokasi dan jangka waktu pemakaian fasilitas.
- (2) Besarnya tarif didasarkan kepada tarif dasar pelayanan sejenis yang berlaku di daerah.
- (3) Struktur dan Besarnya tarif tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 6

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 99

- (1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Kabupaten yang diusahakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 100

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 101

Tingkat Penggunaan Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.

Pasal 102

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 7

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 103

Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan Aset Daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan Aset Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemakaian/pemanfaatan Aset Daerah jenis dan jangka waktu Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 106

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), untuk setiap hari pemakaian/pemanfaatan, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 107

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 108

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 109

Jenis Pelayanan Pemberian Izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
- b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Paragraf 1
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 110

- (1) Objek retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. Perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. Perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. Perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. Perlindungan dan/atau Pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya;
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 111

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Pasal 112

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Teringgi/Harga Satuan Bangunan Gedung Negara untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
- a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
- a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
- a. Volume;
 - b. Indeks Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 113

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 114

Struktur dan besaran tarif tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 115

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 116

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

- (2) Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu perpanjangan RPTKA dan jumlah TKA yang dipekerjakan.

Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 119

- (1) Struktur tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besaran tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar US\$ 100 per orang/per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing dan dibayar dimuka.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penetapan SKRD.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Peninjauan Tarif

Pasal 122

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 123

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah setiap STPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 124

- (1) Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran pajak kabupaten dan retribusi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V INSENTIF FISKAL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI PELAKU USAHA

Pasal 125

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten.
- (2) Insentif fiskal yang dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan antara lain :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Kabupaten; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Kabupaten dalam pengelolaan keuangan Kabupaten.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor :
 - a. Kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian kabupaten dan lapangan kerja di kabupaten; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Kabupaten yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENETAPAN TARGET DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBK

Pasal 126

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBK mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.

- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Bagian Kedua Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi

Pasal 127

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 128

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.
- (4) Untuk kepentingan kabupaten, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perkara yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 129

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 130

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPK BPHTB dan/atau SPTPK dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPK BPHTB dan/atau SPTPK dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 132

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pasal 127, dan Pasal 128 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 135

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini.
- b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal (qanun ini) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tusi pemungutan pajak dan retribusi.
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- d. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen PBNKB mulai berlaku tanggal 4 januari 2025.

Pasal 137

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

- b. Ketentuan mengenai pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Qanun ini mulai berlaku :

1. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 15);
2. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 17);
3. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 18);
4. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 10);
5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Olahraga dan Penginapan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Olahraga dan Penginapan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 276);
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 267);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 7);

8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 8);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 10);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 12);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 68);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 270);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 139

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 22 Februari 2024
12 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 22 Februari 2024
12 Sya'ban 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR 297

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH (2/29/2024).

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH ACEH SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

I. UMUM

Dalam Upaya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, serta dengan semakin meningkatnya kebutuhan dalam Pembangunan Kabupaten untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, Pemerintah Kabupaten dituntut untuk lebih meningkatkan penerimaan Kabupaten yang bersumber dari Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, penerimaan sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu PBJT. Restrukturisasi bertujuan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak Kabupaten sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperolehnya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Kabupaten dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi dengan mengklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis retribusi yaitu retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi ini bertujuan agar retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Kabupaten, dan penciptaan lapangan kerja lebih luas.

Kabupaten Aceh Singkil telah menerbitkan beberapa Qanun Kabupaten Aceh Singkil sebagai dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, namun sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Qanun baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, muda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Kabupaten melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

2. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
3. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
4. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan NJOP Rp. 0 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 adalah total nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Huruf b

Yang dimaksud dengan NJOP diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) adalah total nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan sebesar Rp. 500.000.001 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (1 milyar rupiah).
rupiah).

Huruf c

Yang dimaksud dengan NJOP diatas Rp. Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) adalah total nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan sebesar Rp. 1.000.000.001 (satu milyar satu rupiah).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat didaerah Kabupaten dimana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Huruf a
Contoh penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak penambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewakan oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup Jelas.

Huruf k
Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Bupati berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan yang sumber daya mineral.

.Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas
- Pasal 63
Cukup Jelas
- Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik daerah" adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Pasal 105
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.

Pasal 107
Cukup Jelas.

Pasal 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas.

- Pasal 111
Cukup Jelas.
- Pasal 112
Cukup Jelas.
- Pasal 113
Cukup Jelas.

- Pasal 114
Cukup Jelas.
- Pasal 115
Cukup Jelas.
- Pasal 116
Cukup Jelas.
- Pasal 117
Cukup Jelas.
- Pasal 118
Cukup Jelas.
- Pasal 119
Cukup Jelas.
- Pasal 120
Cukup Jelas.
- Pasal 121
Cukup Jelas.
- Pasal 122
Cukup Jelas.
- Pasal 123
Cukup Jelas.
- Pasal 124
Cukup Jelas.
- Pasal 125
Cukup Jelas.
- Pasal 126
Cukup Jelas.
- Pasal 127
Cukup Jelas.
- Pasal 128
Cukup Jelas.
- Pasal 129
Cukup Jelas.
- Pasal 130
Cukup Jelas.
- Pasal 131
Cukup Jelas.
- Pasal 132
Cukup Jelas.
- Pasal 133
Cukup Jelas.
- Pasal 134
Cukup Jelas.
- Pasal 135
Cukup Jelas.
- Pasal 136
Cukup Jelas.
- Pasal 137
Cukup Jelas.

Pasal 138
Cukup Jelas.
Pasal 139
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 11

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH
SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN
RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Tarif Layanan RSUD

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
1	SEPTIKEMIA (RINGAN)	2.323.500	2.706.900	3.090.200
2	SEPTIKEMIA (SEDANG)	3.902.700	4.546.600	5.190.600
3	SEPTIKEMIA (BERAT)	5.314.200	6.191.000	7.067.900
4	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (RINGAN)	3.086.200	3.595.400	4.104.600
5	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (SEDANG)	4.209.300	4.903.900	5.598.400
6	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (BERAT)	5.826.700	6.788.100	7.749.500
7	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (RINGAN)	2.678.400	3.120.300	3.562.200
8	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (SEDANG)	3.335.100	3.885.400	4.435.700
9	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (BERAT)	3.559.500	4.146.800	4.734.100
10	INFEKSI VIRAL & NON- BAKTERIAL LAIN (RINGAN)	1.908.600	2.223.500	2.538.400
11	INFEKSI VIRAL & NON- BAKTERIAL LAIN (SEDANG)	2.426.200	2.826.500	3.226.800
12	INFEKSI VIRAL & NON- BAKTERIAL LAIN (BERAT)	2.911.700	3.392.100	3.872.500
13	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)	2.233.200	2.601.700	2.970.200

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
14	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG)	2.782.200	3.241.300	3.700.400
15	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT)	3.350.000	3.902.700	4.455.500
16	INFEKSI HIV (RINGAN)	3.505.900	4.084.300	4.662.800
17	INFEKSI HIV (SEDANG)	5.247.800	6.113.700	6.979.600
18	INFEKSI HIV (BERAT)	6.585.600	7.672.200	8.758.800
19	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (RINGAN)	8.298.000	9.667.100	11.036.300
20	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (SEDANG)	13.936.700	16.236.300	18.535.800
21	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (BERAT)	21.646.800	25.218.500	28.790.200
22	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (RINGAN)	8.556.200	9.967.900	11.379.700
23	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (SEDANG)	15.394.200	17.934.300	20.474.300
24	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (BERAT)	20.510.500	23.894.700	27.278.900
25	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (RINGAN)	5.862.200	6.829.400	7.796.700
26	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (SEDANG)	6.656.400	7.754.700	8.853.000
27	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (BERAT)	9.944.400	11.585.200	13.226.000
28	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (RINGAN)	6.138.800	7.151.700	8.164.600
29	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (SEDANG)	8.642.600	10.068.700	11.494.700
30	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (BERAT)	12.821.300	14.936.900	17.052.400

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
31	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (RINGAN)	8.768.000	10.214.700	11.661.400
32	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (SEDANG)	9.245.300	10.770.800	12.296.300
33	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (BERAT)	11.956.700	13.929.500	15.902.400
34	SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (RINGAN)	2.757.800	3.212.900	3.667.900
35	SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (SEDANG)	3.595.900	4.189.200	4.782.500
36	SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (BERAT)	5.455.200	6.355.300	7.255.400
37	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (RINGAN)	4.165.300	4.852.600	5.539.900
38	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (SEDANG)	5.852.100	6.817.700	7.783.300
39	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (BERAT)	7.139.800	8.317.800	9.495.900
40	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (RINGAN)	4.138.900	4.821.900	5.504.800
41	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (SEDANG)	5.854.900	6.821.000	7.787.000
42	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (BERAT)	8.021.100	9.344.600	10.668.100
43	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN)	3.331.700	3.881.400	4.431.100
44	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG)	4.039.600	4.706.200	5.372.700
45	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT)	5.346.700	6.228.900	7.111.100

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
46	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (RINGAN)	3.328.100	3.877.200	4.426.400
47	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (SEDANG)	4.333.400	5.048.400	5.763.400
48	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (BERAT)	5.470.700	6.373.400	7.276.000
49	LEUKEMIA AKUT (RINGAN)	5.131.500	5.978.200	6.824.900
50	LEUKEMIA AKUT (SEDANG)	8.252.800	9.614.500	10.976.200
51	LEUKEMIA AKUT (BERAT)	15.463.100	18.014.500	20.565.900
52	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (RINGAN)	4.039.200	4.705.700	5.372.100
53	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (SEDANG)	5.211.200	6.071.000	6.930.800
54	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (BERAT)	8.222.300	9.579.000	10.935.600
55	RADIOTERAPI (RINGAN)	4.181.000	4.870.900	5.560.700
56	RADIOTERAPI (SEDANG)	8.508.900	9.912.900	11.316.800
57	RADIOTERAPI (BERAT)	13.491.300	15.717.300	17.943.400
58	KEMOTERAPI (RINGAN)	2.117.900	2.467.400	2.816.800
59	KEMOTERAPI (SEDANG)	3.929.300	4.577.600	5.225.900
60	KEMOTERAPI (BERAT)	4.878.300	5.683.300	6.488.200
61	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN- LAIN (RINGAN)	3.743.500	4.361.200	4.978.800
62	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN- LAIN (SEDANG)	4.977.100	5.798.300	6.619.600
63	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN- LAIN (BERAT)	7.277.000	8.477.700	9.678.400
64	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (RINGAN)	16.532.500	19.260.400	21.988.300

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
65	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (SEDANG)	30.713.300	35.781.000	40.848.600
66	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (BERAT)	36.342.300	42.338.800	48.335.200
67	PROSEDUR LIMPA (RINGAN)	7.084.800	8.253.800	9.422.700
68	PROSEDUR LIMPA (SEDANG)	12.055.200	14.044.300	16.033.400
69	PROSEDUR LIMPA (BERAT)	15.986.900	18.624.800	21.262.600
70	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	4.092.700	4.767.900	5.443.200
71	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	11.278.800	13.139.800	15.000.800
72	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	17.891.400	20.843.500	23.795.500
73	AGRANULOSITOSIS (RINGAN)	2.447.500	2.851.400	3.255.200
74	AGRANULOSITOSIS (SEDANG)	3.679.000	4.286.000	4.893.000
75	AGRANULOSITOSIS (BERAT)	5.787.900	6.742.900	7.697.900
76	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (RINGAN)	3.658.300	4.261.900	4.865.500
77	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (SEDANG)	5.891.400	6.863.500	7.835.500
78	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (BERAT)	8.010.600	9.332.400	10.654.100
79	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)	3.303.800	3.849.000	4.394.100
80	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (SEDANG)	4.582.500	5.338.600	6.094.700
81	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (BERAT)	6.554.400	7.635.800	8.717.300

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
82	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)	2.367.000	2.757.600	3.148.100
83	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (SEDANG)	3.350.100	3.902.900	4.455.700
84	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (BERAT)	4.284.900	4.991.900	5.698.900
85	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	2.538.700	2.957.600	3.376.500
86	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	4.156.500	4.842.300	5.528.100
87	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	5.083.800	5.922.700	6.761.500
88	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (RINGAN)	6.136.900	7.149.500	8.162.100
89	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (SEDANG)	8.069.400	9.400.800	10.732.300
90	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (BERAT)	14.444.200	16.827.500	19.210.800
91	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (RINGAN)	6.812.300	7.936.300	9.060.400
92	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (SEDANG)	9.169.200	10.682.100	12.195.000
93	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (BERAT)	11.050.100	12.873.400	14.696.600
94	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK (RINGAN)	3.554.500	4.141.000	4.727.500

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
95	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK (SEDANG)	4.966.900	5.786.400	6.605.900
96	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK (BERAT)	6.164.200	7.181.300	8.198.400
97	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (RINGAN)	3.065.000	3.570.800	4.076.500
98	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (SEDANG)	3.778.400	4.401.900	5.025.300
99	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (BERAT)	4.837.900	5.636.100	6.434.400
100	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (RINGAN)	2.690.700	3.134.700	3.578.600
101	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (SEDANG)	4.913.600	5.724.300	6.535.000
102	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (BERAT)	6.015.900	7.008.500	8.001.100
103	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (RINGAN)	2.930.100	3.413.500	3.897.000
104	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (SEDANG)	4.292.000	5.000.200	5.708.400
105	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (BERAT)	5.815.400	6.774.900	7.734.400
106	SCHIZOFRENIA (RINGAN)	4.500.100	4.800.500	5.500.000
107	SCHIZOFRENIA (SEDANG)	4.900.500	5.900.100	6.545.700
108	SCHIZOFRENIA (BERAT)	5.978.300	6.965.700	8.153.100
109	DEPRESI MAYOR (RINGAN)	3. 616.700	3.914.400	4.802.100
110	DEPRESI MAYOR (SEDANG)	4.114.700	4.594.600	5.174.500
111	DEPRESI MAYOR (BERAT)	5.107.100	5. 650.800	6.194.500
112	GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE (RINGAN)	2. 609.100	3.190.100	3. 671.100

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
113	GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE (SEDANG)	3.395.700	3.956.000	4.516.300
114	GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE (BERAT)	6.791.100	7.746.600	8.702.100
115	GANGGUAN BIPOLAR (RINGAN)	3.185.900	3.662.100	4.238.200
116	GANGGUAN BIPOLAR (SEDANG)	3.577.000	4.167.200	4.757.400
117	GANGGUAN BIPOLAR (BERAT)	4.608.300	5.368.600	6.129.000
118	DEPRESI (RINGAN)	1.786.700	2.081.500	2.376.300
119	DEPRESI (SEDANG)	2.290.200	2.668.100	3.046.000
120	DEPRESI (BERAT)	2.737.500	3.189.200	3.640.900
121	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (RINGAN)	2.208.000	2.572.300	2.936.600
122	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (SEDANG)	3.290.200	3.833.000	4.375.900
123	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (BERAT)	4.344.000	5.060.800	5.777.500
124	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (RINGAN)	4.344.300	5.061.100	5.777.900
125	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (SEDANG)	5.050.900	5.884.300	6.717.700
126	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (BERAT)	6.742.100	7.854.500	8.967.000
127	GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK (RINGAN)	1.600.900	1.865.100	2.129.200

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
128	GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK (SEDANG)	3.587.500	4.179.400	4.771.300
129	GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK (BERAT)	3.852.100	4.487.700	5.123.300
130	GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF (RINGAN)	4.368.400	5.089.200	5.810.000
131	GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF (SEDANG)	4.568.800	5.322.600	6.076.500
132	GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF (BERAT)	7.426.500	8.651.900	9.877.200
133	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (RINGAN)	2.884.900	3.360.900	3.836.900
134	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (SEDANG)	3.694.200	4.303.800	4.913.300
135	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (BERAT)	4.599.300	5.358.200	6.117.000
136	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (RINGAN)	14.485.400	16.875.500	19.265.500
137	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (SEDANG)	17.132.100	19.958.900	22.785.700
138	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (BERAT)	32.951.400	38.388.400	43.825.400
139	KRANIOTOMI (RINGAN)	13.720.300	15.984.100	18.247.900
140	KRANIOTOMI (SEDANG)	16.769.200	19.536.100	22.303.000
141	KRANIOTOMI (BERAT)	18.293.700	21.312.100	24.330.600
142	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (RINGAN)	10.217.600	11.903.400	13.589.300
143	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (SEDANG)	17.124.300	19.949.800	22.775.300
144	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (BERAT)	31.572.900	36.782.500	41.992.000

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
145	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (RINGAN)	3.910.900	4.556.200	5.201.500
146	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (SEDANG)	7.331.100	8.540.700	9.750.400
147	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (BERAT)	9.990.900	11.639.400	13.287.900
148	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (RINGAN)	2.372.900	2.764.500	3.156.000
149	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (SEDANG)	3.898.600	4.541.900	5.185.100
150	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (BERAT)	7.149.200	8.328.800	9.508.400
151	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	6.743.800	7.856.500	8.969.200
152	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	8.547.200	9.957.500	11.367.700
153	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	13.751.100	16.020.000	18.288.900
154	PROSEDUR TULANG BELAKANG (RINGAN)	9.876.900	11.506.600	13.136.300
155	PROSEDUR TULANG BELAKANG (SEDANG)	14.719.000	17.147.600	19.576.300
156	PROSEDUR TULANG BELAKANG (BERAT)	20.672.400	24.083.400	27.494.300
157	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	3.357.100	3.911.000	4.464.900
158	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	4.103.500	4.780.600	5.457.600
159	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (BERAT)	5.630.700	6.559.800	7.488.800

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
160	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (RINGAN)	3.514.000	4.093.800	4.673.600
161	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (SEDANG)	4.667.900	5.438.100	6.208.300
162	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (BERAT)	7.009.900	8.166.500	9.323.100
163	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (RINGAN)	4.263.700	4.967.200	5.670.700
164	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (SEDANG)	5.877.100	6.846.800	7.816.500
165	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (BERAT)	9.487.900	11.053.400	12.618.900
166	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (RINGAN)	3.490.300	4.066.200	4.642.100
167	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (SEDANG)	4.784.100	5.573.400	6.362.800
168	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (BERAT)	6.097.900	7.104.100	8.110.200
169	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (RINGAN)	3.972.600	4.628.100	5.283.500
170	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (SEDANG)	5.397.700	6.288.300	7.178.900
171	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (BERAT)	7.018.000	8.175.900	9.333.900

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
172	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (RINGAN)	3.245.900	3.781.500	4.317.100
173	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (SEDANG)	3.873.900	4.513.100	5.152.200
174	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (BERAT)	5.467.600	6.369.800	7.271.900
175	ISKEMIK TRANSIENT (RINGAN)	2.676.100	3.117.700	3.559.200
176	ISKEMIK TRANSIENT (SEDANG)	3.552.900	4.139.200	4.725.400
177	ISKEMIK TRANSIENT (BERAT)	5.059.100	5.893.900	6.728.700
178	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	3.564.100	4.152.200	4.740.200
179	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	4.673.200	5.444.300	6.215.400
180	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	5.872.100	6.841.000	7.809.900
181	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (RINGAN)	4.061.900	4.732.200	5.402.400
182	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (SEDANG)	5.627.800	6.556.400	7.485.000
183	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (BERAT)	6.235.000	7.263.700	8.292.500

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
184	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (RINGAN)	3.217.200	3.748.000	4.278.800
185	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (SEDANG)	5.124.800	5.970.400	6.816.000
186	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (BERAT)	7.035.500	8.196.300	9.357.100
187	MENINGITIS VIRUS (RINGAN)	2.732.900	3.183.800	3.634.700
188	MENINGITIS VIRUS (SEDANG)	4.013.700	4.675.900	5.338.200
189	MENINGITIS VIRUS (BERAT)	6.268.000	7.302.200	8.336.400
190	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (RINGAN)	2.702.400	3.148.300	3.594.200
191	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (SEDANG)	4.065.700	4.736.500	5.407.300
192	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (BERAT)	4.655.300	5.423.400	6.191.500
193	SERANGAN KEJANG (RINGAN)	2.695.200	3.139.900	3.584.600
194	SERANGAN KEJANG (SEDANG)	3.443.600	4.011.800	4.580.000
195	SERANGAN KEJANG (BERAT)	4.023.700	4.687.600	5.351.500
196	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (RINGAN)	2.100.300	2.446.800	2.793.400
197	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN ((SEDANG)	2.635.100	3.069.900	3.504.700
198	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (BERAT)	3.751.400	4.370.400	4.989.300
199	TRAUMA KEPALA (RINGAN)	2.539.400	2.958.300	3.377.300
200	TRAUMA KEPALA (SEDANG)	3.485.400	4.060.500	4.635.600
201	TRAUMA KEPALA (BERAT)	4.993.500	5.817.400	6.641.400

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
202	GEGAR OTAK (RINGAN)	2.101.600	2.448.300	2.795.100
203	GEGAR OTAK (SEDANG)	2.785.300	3.244.800	3.704.400
204	GEGAR OTAK (BERAT)	3.350.000	3.902.800	4.455.500
205	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- LAIN (RINGAN)	3.158.900	3.680.100	4.201.300
206	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- LAIN (SEDANG)	3.674.800	4.281.100	4.887.400
207	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- LAIN (BERAT)	5.494.900	6.401.600	7.308.200
208	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (RINGAN)	4.511.600	5.256.000	6.000.500
209	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (SEDANG)	5.751.200	6.700.100	7.649.100
210	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (BERAT)	7.821.200	9.111.700	10.402.200
211	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (RINGAN)	6.865.600	7.998.500	9.131.300
212	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (SEDANG)	8.529.800	9.937.300	11.344.700
213	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (BERAT)	11.947.300	13.918.600	15.889.900
214	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (RINGAN)	2.706.000	3.152.500	3.598.900
215	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (SEDANG)	3.671.400	4.277.200	4.883.000
216	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (BERAT)	7.380.000	8.597.700	9.815.400
217	GANGGUAN PERSARAFAN MATA (RINGAN)	2.474.900	2.883.300	3.291.600
218	GANGGUAN PERSARAFAN MATA (SEDANG)	2.699.300	3.144.600	3.590.000

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
219	GANGGUAN PERSARAFAN MATA (BERAT)	3.814.500	4.443.900	5.073.300
220	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (RINGAN)	2.845.200	3.314.700	3.784.200
221	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (SEDANG)	3.412.800	3.975.900	4.539.000
222	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (BERAT)	5.740.000	6.687.100	7.634.200
223	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (RINGAN)	8.977.800	10.459.100	11.940.400
224	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (SEDANG)	14.504.600	16.897.800	19.291.100
225	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (BERAT)	17.752.200	20.681.300	23.610.400
226	KATETERISASI JANTUNG (RINGAN)	3.839.500	4.473.000	5.106.500
227	KATETERISASI JANTUNG (SEDANG)	4.874.300	5.678.600	6.482.800
228	KATETERISASI JANTUNG (BERAT)	9.386.000	10.934.600	12.483.300
229	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	10.478.300	12.207.200	13.936.100
230	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	13.119.800	15.284.500	17.449.300
231	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	16.227.300	18.904.800	21.582.300
232	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN- LAIN (RINGAN)	11.810.800	13.759.600	15.708.400

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
233	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	14.754.900	17.189.500	19.624.100
234	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	15.509.000	18.068.000	20.626.900
235	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (RINGAN)	8.244.500	9.604.900	10.965.200
236	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (SEDANG)	20.381.800	23.744.800	27.107.800
237	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (BERAT)	27.223.200	31.715.000	36.206.800
238	INFARK MYOKARD AKUT (RINGAN)	3.418.500	3.982.600	4.546.600
239	INFARK MYOKARD AKUT (SEDANG)	5.549.200	6.464.800	7.380.400
240	INFARK MYOKARD AKUT (BERAT)	7.995.600	9.314.800	10.634.100
241	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (RINGAN)	5.259.000	6.126.800	6.994.500
242	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (SEDANG)	6.941.500	8.086.900	9.232.200
243	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (BERAT)	10.945.300	12.751.300	14.557.300
244	KEGAGALAN JANTUNG (RINGAN)	2.793.100	3.254.000	3.714.800
245	KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG)	3.300.100	3.844.600	4.389.200
246	KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)	4.807.300	5.600.500	6.393.800
247	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	3.133.800	3.650.900	4.168.000

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
248	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	5.443.100	6.341.300	7.239.400
249	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	7.943.900	9.254.600	10.565.300
250	CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (RINGAN)	2.877.400	3.352.200	3.826.900
251	CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (SEDANG)	3.389.800	3.949.100	4.508.400
252	CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (BERAT)	5.162.300	6.014.100	6.865.800
253	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (RINGAN)	4.548.200	5.298.700	6.049.100
254	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (SEDANG)	6.187.500	7.208.400	8.229.300
255	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (BERAT)	7.425.000	8.650.100	9.875.200
256	ATHEROSKLEROSIS (RINGAN)	1.833.800	2.136.300	2.438.900
257	ATHEROSKLEROSIS (SEDANG)	2.676.800	3.118.400	3.560.100
258	ATHEROSKLEROSIS (BERAT)	3.212.200	3.742.200	4.272.200
259	HIPERTENSI (RINGAN)	2.064.300	2.404.900	2.745.500
260	HIPERTENSI (SEDANG)	2.184.800	2.545.300	2.905.800
261	HIPERTENSI (BERAT)	2.621.800	3.054.300	3.486.900
262	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (RINGAN)	3.947.800	4.599.100	5.250.500
263	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (SEDANG)	4.896.100	5.704.000	6.511.800

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
264	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (BERAT)	6.647.300	7.744.100	8.840.900
265	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (RINGAN)	3.102.300	3.614.100	4.126.000
266	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (SEDANG)	4.842.800	5.641.900	6.440.900
267	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (BERAT)	5.781.400	6.735.400	7.689.300
268	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (RINGAN)	3.539.600	4.123.600	4.707.600
269	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (SEDANG)	3.731.100	4.346.700	4.962.400
270	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (BERAT)	5.578.800	6.499.300	7.419.700
271	SYNCOPE & COLLAPSE (RINGAN)	2.417.300	2.816.200	3.215.000
272	SYNCOPE & COLLAPSE (SEDANG)	3.062.700	3.568.000	4.073.400
273	SYNCOPE & COLLAPSE (BERAT)	4.420.700	5.150.100	5.879.500
274	KARDIOMIOPATHI (RINGAN)	2.709.400	3.156.500	3.603.500
275	KARDIOMIOPATHI (SEDANG)	3.373.100	3.929.700	4.486.200
276	KARDIOMIOPATHI (BERAT)	4.930.400	5.744.000	6.557.500
277	MALFUNGSI, REAKSI DAN KOMPLIKASI DARI ALAT ATAU PROSEDUR KARDIOVASKULER (RINGAN)	3.189.600	3.715.800	4.242.100
278	MALFUNGSI, REAKSI DAN KOMPLIKASI DARI ALAT ATAU PROSEDUR KARDIOVASKULER (SEDANG)	4.494.900	5.236.500	5.978.100
279	MALFUNGSI, REAKSI DAN KOMPLIKASI DARI ALAT ATAU PROSEDUR KARDIOVASKULER (BERAT)	6.858.100	7.989.700	9.121.300

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
280	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN- LAIN (RINGAN)	2.388.100	2.782.200	3.176.200
281	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN- LAIN (SEDANG)	5.499.100	6.406.500	7.313.800
282	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN- LAIN (BERAT)	6.952.700	8.099.900	9.247.100
283	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (RINGAN)	43.083.000	50.191.700	57.300.400
284	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (SEDANG)	48.756.400	56.801.200	64.846.000
285	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (BERAT)	55.153.300	64.253.600	73.353.900
286	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (RINGAN)	23.327.200	27.176.100	31.025.100
287	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG)	31.830.600	37.082.700	42.334.700
288	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (BERAT)	52.563.200	61.236.100	69.909.000
289	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (RINGAN)	16.350.300	19.048.100	21.745.900
290	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (SEDANG)	21.308.200	24.824.000	28.339.800
291	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (BERAT)	24.502.400	28.545.200	32.588.100
292	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON- KOMPLEKS (RINGAN)	15.748.200	18.346.700	20.945.100

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
293	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON- KOMPLEKS (SEDANG)	18.282.500	21.299.100	24.315.700
294	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON- KOMPLEKS (BERAT)	22.888.900	26.665.600	30.442.300
295	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (RINGAN)	6.760.500	7.876.000	8.991.400
296	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (SEDANG)	15.338.100	17.868.800	20.399.600
297	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (BERAT)	22.323.600	26.007.000	29.690.300
298	KISTA FIBROSIS (RINGAN)	3.745.900	4.364.000	4.982.100
299	KISTA FIBROSIS (SEDANG)	5.405.100	6.296.900	7.188.700
300	KISTA FIBROSIS (BERAT)	7.396.600	8.617.000	9.837.500
301	KEGAGALAN PERNAFASAN (RINGAN)	2.586.300	3.013.000	3.439.700
302	KEGAGALAN PERNAFASAN (SEDANG)	3.731.800	4.347.500	4.963.200
303	KEGAGALAN PERNAFASAN (BERAT)	4.546.300	5.296.400	6.046.600
304	EMBOLI PARU (RINGAN)	3.947.100	4.598.400	5.249.600
305	EMBOLI PARU (SEDANG)	4.806.800	5.599.900	6.393.000
306	EMBOLI PARU (BERAT)	6.749.200	7.862.800	8.976.500
307	TRAUMA DADA (RINGAN)	3.173.000	3.696.500	4.220.100
308	TRAUMA DADA (SEDANG)	4.786.900	5.576.700	6.366.500
309	TRAUMA DADA (BERAT)	8.880.300	10.345.500	11.810.700
310	TUMOR PARU (RINGAN)	3.498.300	4.075.500	4.652.800
311	TUMOR PARU (SEDANG)	5.692.700	6.632.000	7.571.300
312	TUMOR PARU (BERAT)	6.735.100	7.846.400	8.957.600

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
313	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN)	4.268.700	4.973.000	5.677.300
314	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG)	5.099.800	5.941.300	6.782.800
315	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (BERAT)	6.861.300	7.993.400	9.125.500
316	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)	3.556.700	4.143.500	4.730.400
317	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG)	4.998.100	5.822.700	6.647.400
318	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)	6.319.300	7.362.000	8.404.600
319	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN)	3.215.400	3.746.000	4.276.500
320	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)	3.500.500	4.078.100	4.655.700
321	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT)	4.593.800	5.351.800	6.109.700
322	ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN)	2.191.100	2.552.600	2.914.100
323	ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG)	3.013.600	3.510.900	4.008.100
324	ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT)	3.521.000	4.102.000	4.683.000
325	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (RINGAN)	4.117.700	4.797.200	5.476.600
326	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (SEDANG)	4.669.800	5.440.300	6.210.800
327	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (BERAT)	5.157.200	6.008.200	6.859.100
328	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN)	4.086.300	4.760.600	5.434.800

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
329	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG)	5.661.500	6.595.600	7.529.700
330	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT)	6.637.600	7.732.800	8.828.000
331	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)	2.840.000	3.308.500	3.777.100
332	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)	4.575.100	5.329.900	6.084.800
333	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)	6.384.100	7.437.500	8.490.800
334	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (RINGAN)	7.233.200	8.426.600	9.620.100
335	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (SEDANG)	9.404.300	10.956.000	12.507.800
336	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (BERAT)	10.904.100	12.703.300	14.502.400
337	ADHESIOLISIS PERITONEAL (RINGAN)	7.067.700	8.233.800	9.400.000
338	ADHESIOLISIS PERITONEAL (SEDANG)	9.279.000	10.810.000	12.341.000
339	ADHESIOLISIS PERITONEAL (BERAT)	14.042.100	16.359.000	18.676.000
340	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (RINGAN)	4.670.000	5.440.600	6.211.100
341	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (SEDANG)	5.064.600	5.900.200	6.735.900

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
342	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (BERAT)	7.958.200	9.271.300	10.584.400
343	PROSEDUR APPENDIK (RINGAN)	3.573.800	4.163.500	4.753.100
344	PROSEDUR APPENDIK (SEDANG)	3.636.300	4.236.200	4.836.200
345	PROSEDUR APPENDIK (BERAT)	3.931.200	4.579.800	5.228.400
346	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (RINGAN)	4.833.400	5.630.900	6.428.400
347	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (SEDANG)	5.664.700	6.599.400	7.534.000
348	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (BERAT)	8.899.900	10.368.400	11.836.900
349	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (RINGAN)	9.358.100	10.902.100	12.446.200
350	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (SEDANG)	13.071.100	15.227.900	17.384.600
351	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (BERAT)	19.087.100	22.236.500	25.385.900
352	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (RINGAN)	6.959.400	8.107.700	9.256.000
353	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (SEDANG)	9.828.800	11.450.600	13.072.300
354	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (BERAT)	14.495.000	16.886.600	19.278.300
355	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	6.175.700	7.194.700	8.213.600

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
356	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	6.808.900	7.932.300	9.055.800
357	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	11.538.500	13.442.400	15.346.200
358	PROSEDUR ANAL (RINGAN)	5.662.000	6.596.200	7.530.500
359	PROSEDUR ANAL (SEDANG)	6.740.100	7.852.200	8.964.300
360	PROSEDUR ANAL (BERAT)	8.745.600	10.188.600	11.631.700
361	TUMOR PENCERNAAN (RINGAN)	4.051.100	4.719.500	5.388.000
362	TUMOR PENCERNAAN (SEDANG)	5.782.400	6.736.500	7.690.500
363	TUMOR PENCERNAAN (BERAT)	8.841.200	10.300.000	11.758.800
364	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (RINGAN)	2.283.200	2.659.900	3.036.600
365	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (SEDANG)	3.704.300	4.315.600	4.926.800
366	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (BERAT)	4.389.500	5.113.800	5.838.100
367	GANGGUAN ESOFAGUS (RINGAN)	3.278.200	3.819.000	4.359.900
368	GANGGUAN ESOFAGUS (SEDANG)	3.794.600	4.420.700	5.046.800
369	GANGGUAN ESOFAGUS (BERAT)	5.213.300	6.073.400	6.933.600
370	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (RINGAN)	3.675.300	4.281.700	4.888.100
371	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (SEDANG)	5.303.000	6.178.000	7.053.000

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
372	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (BERAT)	7.405.700	8.627.600	9.849.500
373	GANGGUAN PEMBULUH DARAH GASTROINTERTINAL (RINGAN)	2.001.300	2.331.500	2.661.700
374	GANGGUAN PEMBULUH DARAH GASTROINTERTINAL (SEDANG)	2.744.200	3.196.900	3.649.700
375	GANGGUAN PEMBULUH DARAH GASTROINTERTINAL (BERAT)	4.311.000	5.022.300	5.733.600
376	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (RINGAN)	2.370.600	2.761.800	3.152.900
377	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (SEDANG)	3.802.100	4.429.400	5.056.700
378	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (BERAT)	4.647.200	5.414.000	6.180.800
379	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (RINGAN)	2.922.100	3.404.300	3.886.400
380	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (SEDANG)	3.611.400	4.207.300	4.803.200
381	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (BERAT)	5.142.400	5.990.900	6.839.400
382	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN- LAIN (RINGAN)	1.609.400	1.874.900	2.140.400
383	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN- LAIN (SEDANG)	2.161.700	2.518.300	2.875.000
384	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN- LAIN (BERAT)	2.501.700	2.914.500	3.327.200

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
385	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	1.326.200	1.545.000	1.763.800
386	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	1.884.400	2.195.300	2.506.200
387	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	2.261.200	2.634.300	3.007.400
388	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (RINGAN)	14.920.300	17.382.200	19.844.000
389	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (SEDANG)	24.291.500	28.299.600	32.307.700
390	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (BERAT)	37.260.900	43.409.000	49.557.000
391	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (RINGAN)	7.040.300	8.201.900	9.363.600
392	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (SEDANG)	13.736.400	16.002.900	18.269.400
393	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (BERAT)	18.012.400	20.984.500	23.956.500
394	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (RINGAN)	3.945.200	4.596.200	5.247.100
395	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (SEDANG)	6.800.900	7.923.000	9.045.100
396	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (BERAT)	11.170.000	13.013.000	14.856.100
397	PROSEDUR PADA PAYUDARA (RINGAN)	5.179.700	6.034.400	6.889.000
398	PROSEDUR PADA PAYUDARA (SEDANG)	8.336.100	9.711.600	11.087.000
399	PROSEDUR PADA PAYUDARA (BERAT)	9.828.000	11.449.600	13.071.200

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
400	PENYAKIT KULIT MAYOR (RINGAN)	1.728.400	2.013.600	2.298.800
401	PENYAKIT KULIT MAYOR (SEDANG)	2.149.100	2.503.700	2.858.300
402	PENYAKIT KULIT MAYOR (BERAT)	2.461.500	2.867.600	3.273.700
403	TUMOR PAYUDARA (RINGAN)	3.068.100	3.574.300	4.080.600
404	TUMOR PAYUDARA (SEDANG)	4.202.200	4.895.500	5.588.900
405	TUMOR PAYUDARA (BERAT)	8.860.500	10.322.500	11.784.500
406	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (RINGAN)	1.616.700	1.883.500	2.150.300
407	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (SEDANG)	2.138.300	2.491.100	2.843.900
408	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (BERAT)	5.656.300	6.589.600	7.522.900
409	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (RINGAN)	2.418.800	2.817.900	3.217.000
410	TRAUMA PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (SEDANG)	3.005.500	3.501.400	3.997.200
411	TRAUMA PADA KULIT, JARINGAN BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (BERAT)	4.183.600	4.873.900	5.564.200
412	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (RINGAN)	2.633.700	3.068.200	3.502.700
413	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG)	3.628.900	4.227.600	4.826.400
414	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (BERAT)	4.939.600	5.754.600	6.569.600
415	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (RINGAN)	9.431.900	10.988.200	12.544.400

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
416	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (SEDANG)	11.722.700	13.656.900	15.591.200
417	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (BERAT)	18.411.400	21.449.300	24.487.200
418	AMPUTASI (RINGAN)	7.309.900	8.516.000	9.722.200
419	AMPUTASI (SEDANG)	11.991.600	13.970.200	15.948.800
420	AMPUTASI (BERAT)	20.373.400	23.735.000	27.096.600
421	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	21.122.200	24.607.300	28.092.500
422	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	24.952.800	29.070.000	33.187.200
423	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (BERAT)	32.424.900	37.775.000	43.125.100
424	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (RINGAN)	11.913.900	13.879.700	15.845.500
425	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (SEDANG)	13.539.900	15.774.000	18.008.000
426	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (BERAT)	15.496.300	18.053.200	20.610.100
427	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI ATAS (RINGAN)	10.650.400	12.407.800	14.165.100
428	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI ATAS (SEDANG)	13.527.100	15.759.100	17.991.000
429	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI ATAS (BERAT)	14.903.300	17.362.300	19.821.300
430	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	6.578.300	7.663.700	8.749.100

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
431	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	8.812.600	10.266.700	11.720.700
432	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (BERAT)	17.952.100	20.914.200	23.876.300
433	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (RINGAN)	14.875.800	17.330.300	19.784.800
434	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (SEDANG)	27.312.200	31.818.800	36.325.300
435	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (BERAT)	50.746.500	59.119.600	67.492.800
436	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (RINGAN)	11.083.400	12.912.200	14.740.900
437	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (SEDANG)	14.472.500	16.860.400	19.248.300
438	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (BERAT)	31.152.900	36.293.100	41.433.400
439	PROSEDUR KAKI (RINGAN)	6.718.900	7.827.500	8.936.100
440	PROSEDUR KAKI (SEDANG)	10.887.400	12.683.800	14.480.200
441	PROSEDUR KAKI (BERAT)	15.567.900	18.136.600	20.705.400
442	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (RINGAN)	3.988.500	4.646.600	5.304.700
443	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (SEDANG)	6.065.600	7.066.400	8.067.200
444	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (BERAT)	8.659.600	10.088.400	11.517.200
445	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (RINGAN)	4.508.000	5.251.800	5.995.600

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
446	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (SEDANG)	7.480.900	8.715.300	9.949.600
447	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (BERAT)	12.287.000	14.314.300	16.341.700
448	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	6.664.900	7.764.600	8.864.300
449	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	8.820.400	10.275.800	11.731.100
450	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	13.657.700	15.911.200	18.164.800
451	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (RINGAN)	11.727.300	13.662.300	15.597.300
452	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (SEDANG)	12.900.000	15.028.500	17.157.000
453	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (BERAT)	14.768.800	17.205.700	19.642.500
454	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (RINGAN)	6.891.900	8.029.100	9.166.300
455	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (SEDANG)	9.046.500	10.539.100	12.031.800
456	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (BERAT)	16.301.100	18.990.700	21.680.400
457	FRAKTUR FEMUR (RINGAN)	2.621.600	3.054.100	3.486.700
458	FRAKTUR FEMUR (SEDANG)	4.321.900	5.035.000	5.748.100
459	FRAKTUR FEMUR (BERAT)	8.403.400	9.789.900	11.176.500
460	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (RINGAN)	3.704.900	4.316.200	4.927.500

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
461	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (SEDANG)	6.716.000	7.824.200	8.932.300
462	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (BERAT)	10.021.000	11.674.400	13.327.900
463	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (RINGAN)	2.743.200	3.195.800	3.648.400
464	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (SEDANG)	3.885.200	4.526.200	5.167.300
465	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (BERAT)	5.621.100	6.548.500	7.476.000
466	TUMOR MUSKULOSKLETAL, JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (RINGAN)	4.048.600	4.716.600	5.384.600
467	TUMOR MUSKULOSKLETAL, JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (SEDANG)	6.221.000	7.247.400	8.273.900
468	TUMOR MUSKULOSKLETAL, JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (BERAT)	11.400.800	13.281.900	15.163.000
469	OSTEOMIELITIS (RINGAN)	5.263.800	6.132.300	7.000.800
470	OSTEOMIELITIS (SEDANG)	6.239.900	7.269.500	8.299.100
471	OSTEOMIELITIS (BERAT)	8.965.100	10.444.300	11.923.600
472	ARTRITIS SEPSIS (RINGAN)	3.280.600	3.821.900	4.363.100
473	ARTRITIS SEPSIS (SEDANG)	4.639.300	5.404.800	6.170.200
474	ARTRITIS SEPSIS (BERAT)	7.956.000	9.268.700	10.581.400
475	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (RINGAN)	2.453.400	2.858.200	3.263.000
476	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (SEDANG)	4.002.400	4.662.800	5.323.200

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
477	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (BERAT)	6.723.800	7.833.200	8.942.600
478	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (RINGAN)	2.922.700	3.404.900	3.887.100
479	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (SEDANG)	4.087.700	4.762.200	5.436.600
480	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (BERAT)	5.708.200	6.650.000	7.591.800
481	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (RINGAN)	2.208.900	2.573.300	2.937.800
482	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (SEDANG)	3.328.900	3.878.100	4.427.400
483	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (BERAT)	4.008.100	4.669.400	5.330.800
484	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK (RINGAN)	3.982.400	4.639.500	5.296.600
485	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK (SEDANG)	6.926.000	8.068.800	9.211.600
486	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK (BERAT)	8.664.100	10.093.600	11.523.200
487	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (RINGAN)	2.323.900	2.707.300	3.090.700
488	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (SEDANG)	3.402.800	3.964.300	4.525.800

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
489	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (BERAT)	4.040.400	4.707.000	5.373.700
490	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JARINGAN PENYAMBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	3.300.000	3.844.500	4.389.000
491	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JARINGAN PENYAMBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	4.023.800	4.687.700	5.351.600
492	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JARINGAN PENYAMBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	6.560.700	7.643.200	8.725.700
493	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (RINGAN)	6.749.400	7.863.000	8.976.700
494	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (SEDANG)	12.301.100	14.330.800	16.360.500
495	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (BERAT)	16.638.200	19.383.500	22.128.800
496	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (RINGAN)	4.471.500	5.209.300	5.947.100
497	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (SEDANG)	8.852.900	10.313.600	11.774.300
498	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (BERAT)	15.335.200	17.865.500	20.395.800
499	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (RINGAN)	8.288.400	9.656.000	11.023.500
500	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (SEDANG)	11.225.000	13.077.100	14.929.200
501	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (BERAT)	14.728.700	17.158.900	19.589.200

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
502	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (RINGAN)	7.072.400	8.239.300	9.406.200
503	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (SEDANG)	10.412.700	12.130.800	13.848.800
504	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (BERAT)	11.983.900	13.961.300	15.938.600
505	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (RINGAN)	6.785.600	7.905.200	9.024.800
506	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (SEDANG)	8.393.500	9.778.400	11.163.300
507	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (BERAT)	10.257.300	11.949.700	13.642.200
508	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (RINGAN)	2.964.500	3.453.700	3.942.800
509	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (SEDANG)	3.446.300	4.014.900	4.583.500
510	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (BERAT)	5.372.500	6.258.900	7.145.300
511	PERADANGAN GINJAL (RINGAN)	2.212.900	2.578.100	2.943.200
512	PERADANGAN GINJAL (SEDANG)	3.812.300	4.441.400	5.070.400
513	PERADANGAN GINJAL (BERAT)	4.798.200	5.589.900	6.381.600
514	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	2.415.100	2.813.600	3.212.100
515	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	4.331.400	5.046.000	5.760.700

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
516	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	5.178.400	6.032.800	6.887.200
517	BATU URIN (RINGAN)	3.489.500	4.065.200	4.641.000
518	BATU URIN (SEDANG)	4.182.700	4.872.800	5.562.900
519	BATU URIN (BERAT)	6.652.300	7.749.900	8.847.500
520	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (RINGAN)	2.115.200	2.464.200	2.813.200
521	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (SEDANG)	3.658.100	4.261.600	4.865.200
522	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (BERAT)	4.605.100	5.364.900	6.124.700
523	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	2.582.200	3.008.300	3.434.300
524	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	3.200.300	3.728.400	4.256.400
525	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	3.652.100	4.254.700	4.857.300
526	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (RINGAN)	3.199.200	3.727.000	4.254.900
527	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (SEDANG)	4.180.700	4.870.500	5.560.300

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
528	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (BERAT)	5.564.800	6.483.000	7.401.200
529	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (RINGAN)	5.156.400	6.007.200	6.858.000
530	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (SEDANG)	5.446.500	6.345.200	7.243.900
531	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (BERAT)	6.828.000	7.954.700	9.081.300
532	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (RINGAN)	3.964.900	4.619.100	5.273.300
533	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	4.494.500	5.236.100	5.977.600
534	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	4.954.200	5.771.600	6.589.100
535	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (RINGAN)	2.745.600	3.198.600	3.651.700
536	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	3.726.400	4.341.200	4.956.100
537	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	4.762.000	5.547.800	6.333.500
538	PERSALINAN VAGINAL (RINGAN)	2.139.600	2.492.700	2.845.700
539	PERSALINAN VAGINAL (SEDANG)	2.737.100	3.188.700	3.640.300
540	PERSALINAN VAGINAL (BERAT)	3.427.600	3.993.100	4.558.700
541	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	72.570.600	84.544.700	96.518.900

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
542	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	83.245.800	96.981.400	110.716.900
543	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	95.114.300	110.808.200	126.502.000
544	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	9.888.000	11.519.500	13.151.000
545	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	13.088.100	15.247.700	17.407.200
546	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	17.993.100	20.961.900	23.930.700
547	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	23.252.700	27.089.400	30.926.100
548	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	39.147.000	45.606.200	52.065.400
549	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	56.126.800	65.387.700	74.648.600
550	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	16.443.500	19.156.600	21.869.800
551	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	23.840.300	27.773.900	31.707.600
552	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	34.211.800	39.856.700	45.501.600
553	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	8.956.000	10.433.700	11.911.500

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
554	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	17.830.300	20.772.300	23.714.300
555	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	24.329.400	28.343.800	32.358.100
556	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	7.913.900	9.219.700	10.525.500
557	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	16.188.500	18.859.700	21.530.800
558	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	24.271.100	28.275.800	32.280.500
559	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (RINGAN)	4.250.600	4.952.000	5.653.300
560	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (SEDANG)	5.817.100	6.776.900	7.736.700
561	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (BERAT)	9.419.000	10.973.200	12.527.300
562	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	8.106.200	9.443.800	10.781.300
563	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	12.926.100	15.058.900	17.191.700
564	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	17.460.200	20.341.200	23.222.100

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
565	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	7.128.500	8.304.700	9.480.900
566	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	9.843.000	11.467.100	13.091.200
567	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	11.471.600	13.364.400	15.257.200
568	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	5.325.100	6.203.700	7.082.400
569	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	8.307.200	9.677.800	11.048.500
570	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	11.338.900	13.209.800	15.080.700
571	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (RINGAN)	4.927.500	5.740.600	6.553.600
572	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (SEDANG)	9.966.800	11.611.300	13.255.800
573	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (BERAT)	24.234.500	28.233.100	32.231.800
574	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (RINGAN)	3.309.100	3.855.100	4.401.100
575	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (SEDANG)	4.892.200	5.699.400	6.506.600
576	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (BERAT)	5.389.200	6.278.400	7.167.600

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
577	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (RINGAN)	3.050.900	3.554.300	4.057.700
578	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (SEDANG)	4.237.900	4.937.200	5.636.400
579	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (BERAT)	9.083.100	10.581.800	12.080.400
580	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	3.549.800	4.135.500	4.721.200
581	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	6.389.500	7.443.700	8.498.000
582	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	8.721.400	10.160.400	11.599.400
583	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (RINGAN)	2.150.100	2.504.900	2.859.700
584	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (SEDANG)	3.081.500	3.590.000	4.098.400
585	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (BERAT)	3.965.300	4.619.600	5.273.900
586	REAKSI ALLERGI (RINGAN)	1.665.900	1.940.800	2.215.600
587	REAKSI ALLERGI (SEDANG)	2.443.100	2.846.200	3.249.300
588	REAKSI ALLERGI (BERAT)	5.080.200	5.918.500	6.756.700
589	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (RINGAN)	1.653.700	1.926.600	2.199.400
590	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (SEDANG)	2.338.400	2.724.200	3.110.000

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
591	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (BERAT)	4.010.600	4.672.300	5.334.100
592	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN (RINGAN)	2.913.900	3.394.700	3.875.500
593	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN (SEDANG)	4.669.000	5.439.400	6.209.700
594	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN (BERAT)	7.341.800	8.553.200	9.764.600
595	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK (RINGAN)	1.181.300	1.376.200	1.571.100
596	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK (SEDANG)	2.509.100	2.923.100	3.337.100
597	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK (BERAT)	4.758.100	5.543.100	6.328.200
598	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (RINGAN)	790.900	921.400	1.051.900
599	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (SEDANG)	1.492.500	1.738.700	1.985.000
600	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (BERAT)	1.932.900	2.251.900	2.570.800
601	LUKA BAKAR (RINGAN)	4.741.800	5.524.200	6.306.600
602	LUKA BAKAR (SEDANG)	6.355.300	7.404.000	8.452.600
603	LUKA BAKAR (BERAT)	9.185.000	10.700.500	12.216.000
604	DIAGNOSIS KECEDEeraan, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN (RINGAN)	2.297.700	2.676.800	3.055.900
605	DIAGNOSIS KECEDEeraan, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN (SEDANG)	3.108.200	3.621.100	4.133.900

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
606	DIAGNOSIS KECEDERAAN, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN (BERAT)	3.876.900	4.516.600	5.156.300
607	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT (RINGAN)	1.319.300	1.537.000	1.754.700
608	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT (SEDANG)	1.771.900	2.064.300	2.356.700
609	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT (BERAT)	3.223.800	3.755.700	4.287.600
610	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER (RINGAN)	629.100	732.900	836.700
611	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER (SEDANG)	1.199.000	1.396.900	1.594.700
612	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER (BERAT)	1.743.000	2.030.600	2.318.100
613	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL,OPIUM DAN KOKAIN (RINGAN)	842.200	981.200	1.120.200
614	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL,OPIUM DAN KOKAIN (SEDANG)	1.325.300	1.544.000	1.762.700
615	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL,OPIUM DAN KOKAIN (BERAT)	2.134.800	2.487.000	2.839.200
616	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (RINGAN)	1.308.700	1.524.700	1.740.600

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
617	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (SEDANG)	1.978.000	2.304.400	2.630.800
618	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (BERAT)	3.062.200	3.567.400	4.072.700
619	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (RINGAN)	6.221.600	7.248.200	8.274.700
620	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (SEDANG)	10.068.200	11.729.500	13.390.700
621	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (BERAT)	17.678.800	20.595.800	23.512.800
622	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (RINGAN)	7.948.800	9.260.300	10.571.900
623	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (SEDANG)	10.229.500	11.917.300	13.605.200
624	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (BERAT)	12.165.000	14.172.200	16.179.400
625	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (RINGAN)	5.432.900	6.329.300	7.225.700
626	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (SEDANG)	8.826.900	10.283.300	11.739.700
627	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (BERAT)	11.739.200	13.676.200	15.613.200
628	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (RINGAN)	5.215.200	6.075.700	6.936.200
629	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (SEDANG)	6.077.100	7.079.800	8.082.500
630	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (BERAT)	10.073.900	11.736.100	13.398.300
631	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (RINGAN)	4.069.500	4.740.900	5.412.400

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
632	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (SEDANG)	5.818.200	6.778.200	7.738.200
633	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (BERAT)	6.833.100	7.960.600	9.088.000
634	PROSEDUR TONSIL & ADENOID (RINGAN)	3.788.000	4.413.000	5.038.000
635	PROSEDUR TONSIL & ADENOID (SEDANG)	5.385.400	6.274.000	7.162.600
636	PROSEDUR TONSIL & ADENOID (BERAT)	6.940.800	8.086.000	9.231.200
637	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (RINGAN)	5.999.300	6.989.200	7.979.000
638	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (SEDANG)	7.789.000	9.074.200	10.359.400
639	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (BERAT)	14.126.300	16.457.200	18.788.000
640	PROSEDUR MULUT (RINGAN)	4.160.800	4.847.300	5.533.900
641	PROSEDUR MULUT (SEDANG)	5.532.800	6.445.700	7.358.600
642	PROSEDUR MULUT (BERAT)	10.820.600	12.606.000	14.391.400
643	NEOPLASMA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (RINGAN)	3.104.700	3.616.900	4.129.200
644	NEOPLASMA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (SEDANG)	7.245.400	8.440.900	9.636.300
645	NEOPLASMA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (BERAT)	10.320.700	12.023.600	13.726.500
646	DYSEQUILIBRIUM (RINGAN)	1.399.800	1.630.800	1.861.700
647	DYSEQUILIBRIUM (SEDANG)	1.885.900	2.197.100	2.508.300

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
648	DYSEQUILIBRIUM (BERAT)	2.067.800	2.409.000	2.750.100
649	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG (RINGAN)	2.571.900	2.996.300	3.420.700
650	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG (SEDANG)	2.991.700	3.485.400	3.979.000
651	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG (BERAT)	4.705.600	5.482.000	6.258.400
652	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (RINGAN)	1.949.100	2.270.700	2.592.300
653	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (SEDANG)	2.297.700	2.676.800	3.056.000
654	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (BERAT)	3.036.400	3.537.400	4.038.400
655	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (RINGAN)	3.361.100	3.915.600	4.470.200
656	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (SEDANG)	4.024.800	4.688.900	5.353.000
657	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (BERAT)	5.877.300	6.847.100	7.816.800
658	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (RINGAN)	2.943.100	3.428.700	3.914.300
659	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (SEDANG)	3.384.800	3.943.300	4.501.800
660	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (BERAT)	4.484.200	5.224.000	5.963.900
661	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (RINGAN)	4.937.900	5.752.600	6.567.400

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
662	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (SEDANG)	7.886.100	9.187.300	10.488.500
663	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (BERAT)	9.671.200	11.266.900	12.862.600
664	PROSEDUR PADA PENIS (RINGAN)	7.283.100	8.484.800	9.686.500
665	PROSEDUR PADA PENIS (SEDANG)	8.316.400	9.688.600	11.060.800
666	PROSEDUR PADA PENIS (BERAT)	13.023.800	15.172.700	17.321.700
667	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK- MODERAT (RINGAN)	6.847.500	7.977.300	9.107.200
668	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK- MODERAT (SEDANG)	9.350.800	10.893.600	12.436.500
669	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK- MODERAT (BERAT)	11.852.200	13.807.800	15.763.400
670	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (RINGAN)	3.571.800	4.161.100	4.750.400
671	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (SEDANG)	6.824.400	7.950.400	9.076.400
672	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (BERAT)	10.706.700	12.473.300	14.239.900
673	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (RINGAN)	7.004.200	8.159.800	9.315.500
674	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (SEDANG)	10.176.800	11.856.000	13.535.100
675	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (BERAT)	12.707.600	14.804.400	16.901.100
676	SIRKUMSISI (RINGAN)	1.843.000	2.147.100	2.451.200
677	SIRKUMSISI (SEDANG)	2.254.300	2.626.200	2.998.100

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
678	SIRKUMSISI (BERAT)	2.759.900	3.215.300	3.670.700
679	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI (RINGAN)	3.386.800	3.945.600	4.504.400
680	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI (SEDANG)	5.626.100	6.554.400	7.482.700
681	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI (BERAT)	9.274.600	10.804.900	12.335.200
682	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (RINGAN)	2.926.700	3.409.600	3.892.500
683	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (SEDANG)	3.926.900	4.574.800	5.222.700
684	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (BERAT)	5.260.100	6.128.000	6.995.900
685	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI (RINGAN)	7.977.000	9.293.200	10.609.400
686	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI (SEDANG)	9.560.100	11.137.500	12.714.900
687	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI (BERAT)	13.643.300	15.894.400	18.145.500
688	PROSEDUR ABORSI (RINGAN)	2.534.000	2.952.100	3.370.200
689	PROSEDUR ABORSI (SEDANG)	3.857.100	4.493.500	5.129.900
690	PROSEDUR ABORSI (BERAT)	4.314.800	5.026.700	5.738.600
691	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (RINGAN)	2.334.300	2.719.500	3.104.600
692	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (SEDANG)	3.648.700	4.250.700	4.852.800

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
693	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (BERAT)	3.987.200	4.645.100	5.303.000
694	PROSEDUR PADA TUBA FALOPII (RINGAN)	2.842.100	3.311.000	3.779.900
695	PROSEDUR PADA TUBA FALOPII (SEDANG)	4.196.700	4.889.100	5.581.600
696	PROSEDUR PADA TUBA FALOPII (BERAT)	5.868.700	6.837.000	7.805.300
697	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP (RINGAN)	1.955.600	2.278.200	2.600.900
698	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP (SEDANG)	2.123.100	2.473.400	2.823.700
699	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP (BERAT)	2.852.100	3.322.700	3.793.300
700	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (RINGAN)	6.548.900	7.629.400	8.710.000
701	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (SEDANG)	8.183.700	9.534.000	10.884.300
702	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (BERAT)	10.867.000	12.660.000	14.453.000
703	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (RINGAN)	3.697.300	4.307.400	4.917.400
704	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (SEDANG)	5.897.200	6.870.200	7.843.300
705	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (BERAT)	14.469.000	16.856.400	19.243.800
706	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (RINGAN)	2.754.600	3.209.100	3.663.600
707	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (SEDANG)	4.083.600	4.757.300	5.431.100
708	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (BERAT)	8.069.900	9.401.400	10.732.900

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
709	INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA (RINGAN)	2.505.100	2.918.500	3.331.800
710	INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA (SEDANG)	3.803.100	4.430.600	5.058.200
711	INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA (BERAT)	4.629.200	5.393.000	6.156.800
712	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (RINGAN)	2.850.900	3.321.300	3.791.700
713	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (SEDANG)	3.914.100	4.560.000	5.205.800
714	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (BERAT)	4.597.900	5.356.500	6.115.100
715	ABORTUS (RINGAN)	1.527.500	1.779.500	2.031.500
716	ABORTUS (SEDANG)	1.720.900	2.004.900	2.288.800
717	ABORTUS (BERAT)	1.966.500	2.291.000	2.615.400
718	ABORTUS MENGANCAM (RINGAN)	2.188.300	2.549.300	2.910.400
719	ABORTUS MENGANCAM (SEDANG)	2.598.800	3.027.600	3.456.400
720	ABORTUS MENGANCAM (BERAT)	2.897.700	3.375.800	3.853.900
721	PERSALINAN FALSE LABOR (RINGAN)	1.604.200	1.868.900	2.133.500
722	PERSALINAN FALSE LABOR (SEDANG)	1.822.600	2.123.300	2.424.000
723	PERSALINAN FALSE LABOR (BERAT)	2.994.500	3.488.600	3.982.700
724	GANGGUAN ANTEPARTUM (RINGAN)	2.135.300	2.487.600	2.839.900

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
725	GANGGUAN ANTEPARTUM (SEDANG)	2.853.900	3.324.800	3.795.700
726	GANGGUAN ANTEPARTUM (BERAT)	3.919.100	4.565.700	5.212.400
727	GANGGUAN POSTPARTUM (RINGAN)	1.846.600	2.151.300	2.456.000
728	GANGGUAN POSTPARTUM (SEDANG)	2.843.300	3.312.400	3.781.500
729	GANGGUAN POSTPARTUM (BERAT)	4.203.700	4.897.300	5.590.900
730	REHABILITASI (RINGAN)	2.419.600	2.818.800	3.218.100
731	REHABILITASI (SEDANG)	3.211.800	3.741.700	4.271.700
732	REHABILITASI (BERAT)	4.562.600	5.315.400	6.068.200
733	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (RINGAN)	2.162.500	2.519.300	2.876.100
734	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (SEDANG)	2.597.200	3.025.800	3.454.300
735	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (BERAT)	3.570.000	4.159.100	4.748.100
736	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)	1.460.500	1.701.500	1.942.400
737	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)	3.053.100	3.556.900	4.060.600
738	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)	5.092.000	5.932.200	6.772.300
739	HAEMODIALISA	900.000	1.000.000	1.200.000
740	TINDAKAN BEDAH DI LUAR KAMAR OPERASI	530.000	680.000	830.000
741	TINDAKAN BEDAH DI KAMAR OPERASI	8.700.000	14.100.000	15.000.000

B. LAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	PROSEDUR PADA HATI DAN PANKREAS	1.098.700
2	PROSEDUR BESAR PADA SALURAN EMPEDU	1.200.200
3	PROSEDUR KOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPI	2.539.800
4	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA HEPATOBILIARI & PANKREAS	2.576.400
5	PROSEDUR KOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPI	3.096.400
6	PROSEDUR PADA PERKUTAN HATI & SALURAN EMPEDU	1.135.000
7	PROSEDUR ENDOSKOPI SALURAN EMPEDU	970.600
8	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SISTEM HEPATOBILIARI DAN PANKREAS	419.100
9	PROSEDUR RADIOTERAPI	742.500
10	KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH	938.700
11	KEMOTERAPI PADA TUMOR KOLON	991.100
12	KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM	1.414.500
13	KEMOTERAPI PADA TUMOR GASTROINTESTINAL	1.877.600
14	KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT	1.383.300
15	KEMOTERAPI PADA TUMOR OTAK	720.100
16	KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER	1.355.400
17	KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT	670.100
18	KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS	1.053.800
19	KEMOTERAPI PADA TUMOR KULIT	1.962.000
20	KEMOTERAPI PADA TUMOR GINEKOLOGI	1.292.700
21	KEMOTERAPI PADA TUMOR METASTASE	1.659.400
22	KEMOTERAPI PADA TUMOR LAIN-LAIN	404.800
23	PROSEDUR PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG	944.500

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
24	PROSEDUR LIMPA	2.138.000
25	PROSEDUR BESAR PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS	2.136.300
26	PROSEDUR KECIL PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS	525.100
27	PROSEDUR TRANSFUSI & TERAPI SUMSUM TULANG	1.247.200
28	PROSEDUR DIAGNOSTIK DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH	1.073.600
29	PROSEDUR PADA KELENJAR ADRENAL	619.700
30	PROSEDUR BESAR PADA KELENJAR TIROID DAN PARATIROID	815.900
31	PROSEDUR KECIL PADA KELENJAR TIROID, PARATIROID DAN SALURAN THYROGLOSSAL	635.500
32	PROSEDUR DIAGNOSTIK PADA KELENJAR ENDOKRIN	530.000
33	TERAPI SHOCK	453.900
34	PELAYANAN KESEHATAN MENTAL EKSTENSIF	394.000
35	TERAPI KELOMPOK	363.800
36	PROSEDUR TES DIAGNOSTIK KESEHATAN JIWA	349.300
37	PSIKOTERAPI INDIVIDU DEWASA AKUT	463.400
38	PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT	259.900
39	PENGobatan INDIVIDU KETERBELAKANGAN MENTAL	259.600
40	PSIKOTHERAPI INDIVIDU PADA KANAK-KANAK MASALAH KESEHATAN MENTAL	311.300
41	PROSEDUR KRANIOTOMI	5.406.500
42	PROSEDUR SHUNT VENTRIKEL	3.294.200
43	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH EKSTRAKRANIAL	2.168.000
44	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE	954.200
45	PROSEDUR BESAR PADA SARAF PERIFER	2.157.100
46	PROSEDUR KECIL PADA SARAF PERIFER	1.209.400
47	PROSEDUR BESAR PADA TULANG BELAKANG	2.159.300
48	PROSEDUR KECIL PADA TULANG BELAKANG	1.544.800

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
49	PROSEDUR TAP & INJEKSI PADA SPINAL	663.500
50	PROSEDUR INJEKSI PADA SARAF PERIFER	480.100
51	PROSEDUR PEMERIKSAAN NEUROLOGIS LAIN	569.100
52	PROSEDUR ELEKROENSEFALOGRAFI (EEG)	498.500
53	PENYAKIT SARAF KRANIAL DAN SARAF PERIFER LAIN-LAIN	245.500
54	PROSEDUR BESAR PADA MATA	2.848.600
55	PROSEDUR SEDANG PADA MATA	1.497.100
56	PROSEDUR KECIL PADA MATA	635.800
57	PROSEDUR BESAR PADA SEGMENT ANTERIOR MATA	2.964.800
58	PROSEDUR SEDANG PADA SEGMENT ANTERIOR MATA	2.282.800
59	PROSEDUR KECIL PADA SEGMENT ANTERIOR MATA	426.100
60	PROSEDUR BESAR PADA SEGMENT POSTERIOR MATA	3.207.400
61	PROSEDUR KECIL PADA SEGMENT POSTERIOR MATA	2.575.200
62	PROSEDUR OPERASI KATARAK	3.512.800
63	PROSEDUR PHOTOKOAGULASI DAN KRIOTHERAPI PADA RETINA	1.388.800
64	PROSEDUR LASER SEDANG PADA MATA	841.600
65	PROSEDUR KECIL PADA EKSTRAOKULER	354.400
66	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA MATA	237.100
67	PROSEDUR DIAGNOSTIK & IMAGING PADA MATA	292.000
68	PEMASANGAN/PENYISIPAN DEFIBRILATOR JANTUNG & SISTEM BANTU JANTUNG	3.945.600
69	PROSEDUR BESAR PADA PEMBULUH DARAH TORASIK	1.808.100
70	PROSEDUR BESAR PADA PEMBULUH DARAH ABDOMEN	2.276.700
71	PROSEDUR PEMASANGAN/PENYISIPAN ALAT PACU PERMANEN PADA JANTUNG	5.888.400
72	PROSEDUR KATETERISASI JANTUNG	4.426.600

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
73	PROSEDUR REVISI DEFIBRILATOR DAN ALAT PACU JANTUNG TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT	3.127.400
74	PROSEDUR LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA	968.200
75	ANGIOGRAFI ARTERI BUKAN JANTUNG	2.832.500
76	PROSEDUR SEDANG PADA PEMBULUH DARAH	2.063.900
77	PROSEDUR KECIL PADA PEMBULUH DARAH	628.300
78	PEMASANGAN ATAU PENGGANTIAN ALAT DEFIBRILATOR JANTUNG	6.215.000
79	PEMASANGAN ATAU PENGGANTIAN ALAT PACU JANTUNG	5.626.300
80	PROSEDUR ELEKTROFISIOLOGIK	3.772.400
81	PROSEDUR ANGIOPLASTI PEMBULUH DARAH KORONER DAN KARDIOVASKULAR PERKUTAN LAIN	3.596.400
82	PROSEDUR RESUSITASI	906.600
83	PROSEDUR KARDIOVERSI	822.400
84	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA JANTUNG	1.168.600
85	PROSEDUR EKO KARDIOGRAFI	431.000
86	PROSEDUR STRESS TESTING	397.000
87	PROSEDUR PENGAWASAN FUNGSI KARDIOVASKULAR	314.500
88	PROSEDUR BESAR PADA SISTEM SALURAN PERNAFASAN	2.068.700
89	PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL JANGKA PENDEK	2.070.000
90	PROSEDUR PADA LARING DAN TRAKEA	1.287.900
91	PROSEDUR THORAKOSKOPI/MEDIASTINOSKOPI	1.824.100
92	PROSEDUR DADA INTERMEDIATE	1.041.900
93	PROSEDUR PADA DINDING DADA	777.300
94	PROSEDUR PEMASANGAN/PENYISIPAN TUBE PADA DADA	961.400
95	PROSEDUR THORACENTESIS	661.900
96	PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN	326.600

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
97	PROSEDUR BIOPSI PERKUTAN DAN ASPIRASI	670.300
98	PROSEDUR BRONKOSKOPI	445.600
99	PROSEDUR UJI FUNGSI PARU	547.500
100	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SISTEM SALURAN PERNAFASAN	324.900
101	PROSEDUR KECIL PADA USUS BESAR DAN KECIL	934.200
102	PROSEDUR ADHESIOLYSIS PADA PERITONEUM	1.763.200
103	PROSEDUR PADA HERNIA TIDAK TERMASUK HERNIA INGUINALIS DAN FEMORALIS	1.082.800
104	PROSEDUR PADA USUS BUNTU	2.721.200
105	PROSEDUR PADA HERNIA INGUINALIS DAN FEMORALIS	561.500
106	PROSEDUR BESAR PADA USUS HALUS DAN USUS BESAR	568.100
107	PROSEDUR BESAR PADA GASTROINTESTINAL ATAS	2.308.800
108	PROSEDUR SEDANG PADA GASTROINTESTINAL ATAS	1.311.600
109	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL ATAS	606.000
110	PROSEDUR LAPAROSKOPI	1.762.900
111	PROSEDUR LAPAROTOMI & GASTROINTESTINAL LAINNYA	3.023.700
112	PROSEDUR UNTUK WASIR	763.200
113	PROSEDUR SEDANG PADA ANUS & REKTUM	966.800
114	PROSEDUR KECIL PADA ANUS & REKTUM	371.600
115	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	305.800
116	PROSEDUR KECIL PADA ANUS & REKTUM	335.100
117	PROSEDUR SIGMOIDOSKOPI DAN ANOSKOPI	639.000
118	PROSEDUR KOLONOSKOPI	2.080.800
119	PROSEDUR ENDOSKOPI BESAR PADA GASTROINTESTINAL ATAS	1.326.300
120	PROSEDUR ENDOSKOPI KECIL PADA	1.110.200

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	GASTROINTESTINAL ATAS	
121	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	457.900
122	PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN	245.500
123	PROSEDUR BESAR PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR	1.298.200
124	PROSEDUR KECIL PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR	832.200
125	PROSEDUR BESAR PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR	858.100
126	PROSEDUR KECIL PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR	705.400
127	PROSEDUR BEDAH PLASTIK	1.383.600
128	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KULIT DAN JARINGAN BAWAH KULIT	517.900
129	PROSEDUR PENGANGKATAN PAYUDARA	2.185.400
130	PROSEDUR BESAR PADA PAYUDARA TANPA PENGANGKATAN PAYUDARA	1.389.300
131	PROSEDUR KECIL PADA PAYUDARA TANPA PENGANGKATAN PAYUDARA	886.500
132	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA PAYUDARA	581.900
133	PROSEDUR BESAR PADA KULIT	402.200
134	PROSEDUR KECIL PADA KULIT	291.000
135	PROSEDUR REKONTRUKSI TULANG KRANIAL DAN WAJAH	1.518.300
136	PROSEDUR BESAR PADA SENDI PANGGUL DAN PAHA	1.773.400
137	PROSEDUR KECIL PADA SENDI PANGGUL DAN PAHA	419.300
138	PROSEDUR BUNION	944.500
139	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KAKI	473.200
140	PROSEDUR EKSISI, INSISI DAN ARTHROTOMI TULANG	619.700
141	PROSEDUR PEMINDAHAN ALAT IMPLAN	465.700
142	PROSEDUR BESAR PADA JARINGAN LUNAK	743.900

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
143	PROSEDUR KECIL PADA JARINGAN LUNAK	609.000
144	PROSEDUR ARTROSKOPI	1.314.600
145	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SENDI & TULANG	398.300
146	PROSEDUR INSISI, BIOPSI DAN GRAFT PADA TULANG	1.108.100
147	PROSEDUR BESAR PADA TULANG KEPALA & WAJAH	1.183.200
148	PROSEDUR KECIL PADA TULANG KEPALA & WAJAH	322.100
149	PROSEDUR BESAR PADA LUTUT & TUNGKAI BAWAH	1.712.300
150	PROSEDUR KECIL PADA LUTUT & TUNGKAI BAWAH	929.300
151	PROSEDUR BESAR PADA LENGAN, SIKU & BAHU	2.026.900
152	PROSEDUR KECIL PADA LENGAN, SIKU & BAHU	1.016.700
153	PROSEDUR BESAR PADA TANGAN & PERGELANGAN TANGAN	945.400
154	PROSEDUR KECIL PADA TANGAN & PERGELANGAN TANGAN	584.800
155	PROSEDUR MANIPULATIVE OSTEOPATHIC	119.400
156	PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL	428.900
157	PROSEDUR BIOPSI SENDI DAN TRAKSI SKELETAL	927.700
158	PROSEDUR REDUKSI FRAKTUR TERTUTUP	608.400
159	PROSEDUR REDUKSI FRAKTUR WAJAH TERTUTUP	539.300
160	PROSEDUR APLIKASI CASTS DAN SPLINTS	405.800
161	PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL	129.700
162	PROSEDUR PEMASANGAN ALAT PROSTETIK	295.300
163	PROSEDUR BESAR PADA KANDUNG KEMIH	4.443.300
164	PROSEDUR MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS	2.964.500
165	EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY (ESWL) PADA SALURAN KEMIH	4.183.200
166	PROSEDUR BESAR PADA GINJAL DAN URETER	1.987.100

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
167	PROSEDUR SEDANG PADA GINJAL DAN URETER	1.355.400
168	PROSEDUR KECIL PADA GINJAL DAN URETER	958.600
169	PROSEDUR BESAR PADA KANDUNG KEMIH DAN URETHRA	1.140.900
170	PROSEDUR KECIL PADA KANDUNG KEMIH DAN URETHRA	681.600
171	PROSEDUR BESAR PADA URETHRA DAN TRANSURETHRA	1.347.700
172	PROSEDUR KECIL PADA URETHRA DAN TRANSURETHRA	800.200
173	PROSEDUR PADA GINJAL DAN URETER	365.400
174	PROSEDUR DIAGNOSTIK LAIN PADA STUDI SALURAN KEMIH	517.600
175	PROSEDUR CYSTOSCOPI & PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI SALURAN KEMIH	944.100
176	PROSEDUR BESAR ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH	1.029.400
177	PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH	368.800
178	PROSEDUR DIALISIS	844.800
179	PROSEDUR PERSALINAN DENGAN BEDAH CAESAR	2.227.100
180	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI DAN ATAU PELEBARAN DAN KURETASE	1.995.700
181	PROSEDUR PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI DAN ATAU PELEBARAN DAN KURETASE	1.763.500
182	PROSEDUR PERSALINAN MELALUI VAGINAL/JALAN LAHIR	1.338.100
183	NEONATAL, BBL GROUP-2	431.100
184	NEONATAL, BBL GROUP-3	417.800
185	NEONATAL, BBL GROUP-4	335.500
186	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER	291.400
187	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN SINDROM ASPIRASI	245.000

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
188	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL	276.300
189	NEONATAL, BBL GROUP-5	298.200
190	PENYALAHGUNAAN ZAT KIMIA AKUT	322.500
191	PENYALAHGUNAAN ZAT KIMIA BUKAN AKUT	237.600
192	GIGI	241.900
193	MEDICAL CHECK-UP	750.000
194	RONGENT	700.000
195	ELEKTROKARDIOGRAM (ECG)	84.000
196	VAKSINASI	95.900
197	PASANG INFUS	94.100
198	KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN	145.700
199	KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN	151.300
200	ABORSI MENGANCAM	210.800
201	ABORSI	223.500
202	PERSALINAN YANG SUKAR (FALSE LABOR)	139.700
203	PEMERIKSAAN ANTEPARTUM	140.900
204	PEMERIKSAAN POSTPARTUM	93.600
205	GASTROINTESTINAL AKUT	158.400
206	BRONKIAL AKUT	205.100
207	SISTEM PERSARAFAN PUSAT AKUT	154.000
208	KECEDERAAN SISTEM PERSARAFAN PUSAT	221.100
209	GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN	528.300
210	INFARK MIOKARD AKUT DAN ARITMIA	612.500
211	FRAKTUR	185.800
212	SALURAN KEMIH AKUT	254.200
213	HEMATOLOGI AKUT	182.400
214	INFEKSI VIRUS HIV	228.200
215	INFEKSI AKUT	427.700

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
216	KEKACAUAN METABOLIK AKUT	366.100
217	CARDIAC ARREST, RESPIRATORY ARREST & SHOCK	263.200
218	PARU AKUT	249.200
219	KECEDERAAN BESAR PADA JARINGAN LUNAK	173.500
220	INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT	152.400
221	PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN	293.400
222	PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN	191.800
223	PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN	268.100
224	PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN	189.400
225	PEMULIHAN ALKOHOL, OBAT DAN ATAU TERAPI DETOKSIKASI	144.000
226	PROSEDUR BESAR PADA LARING	1.845.600
227	PROSEDUR BESAR LAIN-LAIN PADA KEPALA & LEHER	1.898.400
228	PROSEDUR PADA SINUS & MASTOID	511.800
229	PROSEDUR KELENJAR LUDAH	686.200
230	PROSEDUR OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT- LANGIT MULUT	1.420.500
231	PROSEDUR OPERASI TONSIL & AMANDEL	1.373.800
232	PROSEDUR BESAR PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	764.800
233	PROSEDUR SEDANG PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	395.100
234	PROSEDUR PERBAIKAN HIDUNG (RHINOPLASTY)	1.231.200
235	PROSEDUR KECIL PADA HIDUNG	276.300
236	PROSEDUR PADA TELINGA TENGAH	404.500
237	PROSEDUR BESAR PADA MULUT DAN LIDAH	653.900
238	PROSEDUR KECIL PADA MULUT DAN LIDAH	378.800
239	PROSEDUR SEDANG LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	325.800
240	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	308.300

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
241	PROSEDUR KAUTERISASI & PACKING PADA RONGGA HIDUNG	230.700
242	PROSEDUR DIAGNOSTIK LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	398.700
243	PROSEDUR TES FUNGSI PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	290.700
244	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	254.500
245	PROSEDUR PADA GIGI	295.600
246	PROSEDUR BESAR PADA PENGANGKATAN PROSTAT	2.382.000
247	PROSEDUR PADA PENIS	522.900
248	PROSEDUR SEDANG PADA PROSTAT DAN SKROTUM	857.300
249	PROSEDUR KECIL PADA PROSTAT DAN SKROTUM	394.400
250	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI TRANSURETHRAL	634.100
251	SIRKUMSISI/SUNAT	471.500
252	PROSEDUR STERILISASI PADA LAKI-LAKI	399.600
253	PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK PADA ALAT GENITAL LAKI-LAKI	867.000
254	PROSEDUR LAIN PADA ALAT GENITAL LAKI-LAKI	762.400
255	PROSEDUR ABORSI	1.323.400
256	PROSEDUR PELEBARAN, KURETASE DALAM RAHIM & LEHER RAHIM	1.180.700
257	PROSEDUR MEMBUKA TUBA YANG TERHALANG/TERGANGGU	1.302.900
258	PROSEDUR ENDOSKOPI TUBA YANG TERHALANG/TERGANGGU	884.500
259	PROSEDUR BESAR PADA FRAKTUR RONGGA PANGGUL TERBUKA	1.861.100
260	PROSEDUR KECIL PADA FRAKTUR RONGGA PANGGUL TERBUKA	591.000
261	PROSEDUR LAPAROSKOPI GINEKOLOGI	905.700
262	PROSEDUR PEMBUANGAN RAHIM MELALUI JALAN LAHIR	1.694.400

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
263	PROSEDUR PERBAIKAN CYSTOCELE DAN VULVOVAGINAL INTERMEDIATE	1.959.200
264	PROSEDUR KECIL VULVOVAGINAL	992.400
265	PROSEDUR GINEKOLOGI LAIN-LAIN	461.000
266	PROSEDUR KECIL GINEKOLOGI & ENDOSKOPI	728.700
267	PROSEDUR SEDANG GINEKOLOGI	694.000
268	PROSEDUR KECIL GINEKOLOGI	317.900
269	PROSEDUR RADIOSURGICAL	2.188.900
270	EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY (ESWL) SELAIN URINARI DAN SALURAN EMPEDU	2.880.100
271	PROSEDUR REHABILITASI	163.300
272	PROSEDUR KECIL PELAYANAN PENUNJANG LAIN-LAIN	173.100
273	DIAGNOSTIK TIDUR	441.000
274	IMAGING NUKLIR JANTUNG	320.600
275	PROSEDUR MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)	1.187.500
276	PENGOBATAN NUKLIR	952.500
277	CT-SCAN KEPALA	1.090.300
278	CT SCAN LAIN-LAIN	1.355.600
279	IMAGING KONTRAS SALURAN URINARI	712.100
280	IMAGING KONTRAS PEMBULUH DARAH	1.056.600
281	IMAGING KONTRAS LAIN-LAIN	684.500
282	PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN	558.700
283	PROSEDUR ULTRASOUND PEMBULUH DARAH	653.400
284	PROSEDUR ULTRASOUND GINEKOLOGIK	312.600
285	PROSEDUR BESAR RADIOGRAFI	710.500
286	PERAWATAN LUKA	194.100
287	IMAGING PAYUDARA	690.800
288	IMAGING LAIN-LAIN	1.575.500
289	PREMEDIKASI GIGI	100.000

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
290	KONSERVASI GIGI	300.000
291	EXODONTI GIGI	500.000
292	PERIODONTI GIGI	300.000
293	PERAWATAN ABSES	450.000
294	ODONTECTOMI LINPACTED	1.000.000
295	EPULIS RANULA	400.000
296	ALVEOLEKTOMI	580.000
297	DENTAL PERIAPIKAL X-RAY	120.000
298	FOTOTERAPI	102.600

C. TARIF KONSULTASI KHUSUS DI RAWAT JALAN (KONDISI TERTENTU)

No.	Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum atau Dokter Gigi (KIR)	30.000,-
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,-
3	Pemeriksaan Dokter konsultan Spesialis	100.000,-

D. TARIF KONSULTASI KHUSUS DI IGD (KONDISI TERTENTU)

No.	Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	65.000,-
2	Konsultasi Dokter Spesialis (oncall/hari) Per Spesialis	75.000,-
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Per Spesialis	100.000,-
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis Konsultan	125.000,-

E. TARIF PELAYANAN MEDICOLEGAL (VISUM)

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Visum At Repertum	230.000,-
2	Visum Luar Mayat Segar WNI	942.500,-

3	Visum Luar Mayat Segar WNA	1.885.000,-
4	Visum Luar Mayat Membusuk WNI	1.690.000,-
5	Visum Luar Mayat Membusuk WNA	3.445.000,-
6	Visum Luar Korban Hidup	197.500,-
7	Visum Luar Korban Meninggal	197.500,-
8	Visum Luar dan Dalam Korban Meninggal	197.500,-
9	Pemaketan Barang Bukti	230.000,-
10	Konsultasi Medico Legal	295.000,-
11	Keterangan Ahli dan BAP (di luar transportasi)	682.500,-
12	Biaya Saksi Perhari ke APH dalam Kabupaten	300.000

F. TARIF PELAYANAN JENAZAH

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Perawatan Mayat Tanpa Pemandian dan Pengafanan Mayat Segar	250.000,-
2	Perawatan Mayat Tanpa Pemandian dan Pengafanan Mayat Membusuk	360.000,-
3	Perawatan Mayat dengan Pemandian dan Pengafanan Mayat Segar	975.000,-
4	Perawatan Mayat dengan dan Pengafanan Mayat Pemandian Pengafanan Mayat Membusuk	1.300.000,-
5	Mayat Segar dengan Luka Ringan (Remodeling)	250.000,-
6	Mayat Segar dengan Luka Sedang (Remodeling)	360.000,-
7	Mayat Segar dengan Luka Berat (Remodeling)	490.000,-
8	Mayat Membusuk dengan Luka Ringan (Remodeling)	360.000,-
9	Mayat Membusuk dengan Luka Sedang (Remodeling)	490.000,-
10	Mayat Membusuk dengan Luka Berat (Remodeling)	520.000,-
11	Penguburan Mayat Segar, Mandi dan Pengafanan	3.250.000,-
12	Penguburan Mayat Membusuk, dan Pengafanan Mandi	3.900.000,-
13	Pengawetan Mayat WNI	2.600.000,-

14	Pengawetan Mayat WNA	3.900.000,-
15	Penitipan Mayat WNI per Malam	130.000,-
16	Penitipan Mayat WNA per Malam	360.000,-
Bagian Kimia Klinik		
1	Bilirubin Total	65.000,-
2	Bilirubin Direk	65.000,-
3	S.G.O.T	65.000,-
4	S.G.P.T	65.000,-
5	Alk Phosphatase	65.000,-
6	Protein Total	65.000,-
7	Gamma GT	65.000,-
8	CHE	60.000,-
9	LDH	60.000,-
10	Protein Albumin	65.000,-
11	Protein Globulin	65.000,-
12	Urium Darah	50.000,-
13	Creatinin Darah	65.000,-
14	Uric Acid Darah/ Asam Urat	65.000,-
15	Kliren Creatinin	65.000,-
16	Cholesterol	65.000,-
17	HDL Cholesterol	65.000,-
18	LDL Cholesterol (direct)	65.000,-
19	Trigliserida	65.000,-
20	Glukose Darah	60.000,-
21	Kalium Darah	60.000,-
22	Natrium Darah	60.000,-
23	Clorida Darah	60.000,-
24	Kalsium	52.000,-
25	Natrium Urine	58.500,-
26	Kalium Urine	58.500,-

27	Magnesium	52.000,-
28	Phosporus	52.000,-
29	HbA 1c	227.500,-
Kimia Klinik Khusus		
1	Asam Fosfat	97.500,-
2	Apo A1	182.000,-
3	Apo B	182.000,-
4	Lp (a)	312.000,-
5	Mikro Albumin	78.000,-
6	Amilase	117.000,-
7	Lipase	143.000,-
8	Mioglobin	234.000,-
9	CK. Nak	117.000,-
10	CKMK	169.000,-
11	Troponin T	247.000,-
12	Troponin I	247.000,-
13	Homosistein	474.500,-
14	Esbach	52.000,-
15	Protein Bence Jones	26.000,-
16	Analisis Gas Darah	221.000,-
17	Blood Gas Darah	221.000,-
Analisa Cairan		
1	Analisa Cairan Pleura	
	- Protein	292.500,-
	- Glucosa	292.500,-
2	Analisa Cairan Sendi	292.500,-
3	Analisa Cairan Asites	292.500,-

Hematologi, Urine, Feses		
1	Darah Rutin	85.000,-
2	Darah Lengkap	85.000,-
3	Urine Rutin	50.500,-
4	Feses Rutin	50.000,-
5	Pemeriksaan Malaria	50.000,-
6	Pemeriksaan LED	50.000,-
7	Bleeding time	50.000,-
8	Clothing time	50.000,-
9	Retikulosit	50.000,-
10	Filaria	50.000,-
11	Pewarnaan prefarat sutul	39.000,-
12	Morfologi darah tepi	117.000,-
13	LE sel	32.500,-
14	Pembacaan morfologi sutul	195.000,-
15	Aperesis Trobosit/ Leukosit	3.217.500,-
16	Whole blood	800.000,-
17	Packed Red cell (PRC)	800.000,-
18	Fresh Frozen Plasma	800.000,-
19	Thrombocyt concentrate	800.000,-
20	IT Rasio	800.000,-
21	MDT/SLIDE	800.000,-
Koagulasi		
1	APTT (masa tromboplastin partial)	143.000,-
2	PT (Protombin Time)/INR	156.000,-
3	Fibrinogen	234.000,-
4	Agregasi trombosit	286.000,-
5	Lupus antikoagulan	325.000,-
6	D dimer kuantitatif	325.000,-
7	Faktor VIII	247.000,-

8	Faktor IX	390.000,-
9	Protein S	416.000,-
10	Protein C	416.000,-
11	Trombotest	156.000,-
12	Anti Faktor Xa	286.000,-
Serologi		
1	ANA Titrasi	325.000,-
2	Anti Ds DNA	338.000,-
3	Beta HCG kualitatif	260.000,-
4	Anti Helicobacter IgG	325.000,-
5	Anti Chlamydia IgG	390.000,-
6	Anti Chlamydia IgM	390.000,-
7	Beta HCG kuantitatif	260.000,-
8	IgG	234.000,-
9	IgM	234.000,-
10	IgA	234.000,-
11	IgE	208.000,-
12	Imuno elektroforesis	494.000,-
13	ACA IgG	338.000,-
14	ACA IgM	338.000,-
15	Komplemen C3	260.000,-
16	Komplemen C4	260.000,-
17	CRP kuantitatif	188.500,-
18	Serologi Malaria	227.500,-
19	Serologi jamur kwalitatif	299.000,-
20	Serologi jamur kwantitatif	1.014.000,-
21	IgG & IgM anti dengue (rapid)	221.000,-
22	IgM anti dengue (Elisa)	195.000,-
23	IgM Salmonella tipi	260.000,-
24	NS1 anti dengue	260.000,-

25	ASTO	78.000,-
26	VDRL	52.000,-
27	WIDAL	65.000,-
28	TPHA	65.000,-
29	Tes kehamilan	45.500,-
30	TORCH	78.000,-
Marka Hepatitis		
1	HBs Ag (rapid)	65.000,-
2	HbsAg (titer)	208.000,-
3	Anti HAV total	235.500,-
4	Anti HAV IgM	227.500,-
5	Anti HAc total	208.000,-
6	Anti HAc IgM	344.500,-
7	HbeAg	260.000,-
8	Anti Hbe	325.000,-
9	HBV DNA	2.059.200,-
10	Anti HCV IgM	663.000,-
Marka Lain		
1	Anti amuba	247.000,-
2	Toxoplasma IgM + IgM	481.000,-
3	Rubella IgM + IgM	403.000,-
4	CMV IgM + IgM	403.000,-
5	HSV I IgM + IgM	390.000,-
6	HSV II IgM + IgM	351.000,-
Narkoba		
1	Opiat	71.500,-
2	Canabis	71.500,-
3	Amfetamin	71.500,-
4	Cocain	117.000,-

5.	Pemeriksaan psikiatri mini icd 10	130.000,-
Drug Monitoring		
1	Teofilin	364.000,-
2	Fenobarbital	520.000,-
3	Digoksin	377.000,-
Mikrobiologi		
1	Biakan jamur 1x	182.000,-
2	Biakan jamur 3x	390.000,-
3	Pewarnaan BTA 1x (sputum)	26.000,-
4	Pewarnaan Gram (semua sampel)	39.000,-
5	Kerokan kulit	26.000,-
6	Tes sensitivitas (semua sampel)	32.500,-
7	Pewarna BTA 3x (diagnosa)	39.000,-
8	Pewarna BTA 2x (follow up)	39.000,-
9	Pewarnaan BTA untuk MH	39.000,-
Tiroid		
1	FT3	403.000,-
2	FT4	335.000,-
3	TSHs	271.000,-
4	T3 (Total)	280.000,-
5	T4 (Total)	280.000,-
6	TRAb	468.000,-
7	Tiroglobulin	523.000,-
8	Anti-Tiroglobulin	367.000,-
9	Anti-TPO	773.000,-
Psikometri		
1	MMPI	350.000,-
2	SCL 90	150.000,-
3	HAM-D (depresi)	95.000,-

4	PANNS	80.000,-
5	PDSS (panic disorder)	75.000,-
6	BAI (<i>Beck Axiety inventory</i>)	95.000,-
7	HADS (<i>Axiety and depression</i>)	120.000,-
8	HAM-A (kecemasan)	150.000,-
9	YMRS (manik)	95,000,-
10	BDI-II (depresi)	95.000,-
11	QOL (<i>Cancer</i>)	120.000,-
12	Stress Scale	85.000,-
13	SAS-SV (<i>smart pone addiction</i>)	50.000,-
14	CDT (<i>clock drawing test cognitif</i>)	50.000,-
15	MMSE (<i>cognitif</i>)	80.000,-
16	LGBT (<i>identity scale</i>)	90.000,-
17	YBOCS/ <i>ocd</i>	100.000,-

G. TARIF OKSIGEN CENTRAL

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) /Tabung
1	Tabung Besar	180.000,-
2	Tabung Kecil	85.000,-

H. CSSD (Central Sterile Supply Departement)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Dekontaminasi dan Desinfeksi Alat	75.000,-/paket
2	Sterilisasi Instrumen	50.000,-/paket
3	Sterelisasi Linen dan Kasa	15.000,-/kg

I. TARIF PELAYANAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Umum (Pemeriksaan Tanda-tanda Vital, Pemeriksaan Fisik Dasar, Buta Warna)	30.000.-

J. LAYANAN EDUKASI

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan Edukasi Pada Pasien	35.000,-

K. TARIF PELAYANAN RUJUKAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	AMBULANCE	12.000,-/ KM
2	AMBULANCE JANAHAH	12.000,-/KM
3	ANTAR PASIEN PULANG	
	- JARAK KURANG 5 KM	50.000,-
	- JARAK LEBIH 10 KM	12.000,-/KM

L. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

No	Pelayanan	Jenis Pelayanan/Tindakan	Tarif /Pelayanan (Rp)
1.	Poliklinik Umum	1. Pemeriksaan Umum (Pemeriksaan Tanda-tanda Vital, Pemeriksaan Fisik Dasar, Buta Warna)	30.000,-
		2. EKG (Rekam Jantung)	25.000,-
		3. Audiometri (Fungsi Pendengaran)	15.000,-
2.	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Periksa Dasar Anak	20.000,-
3.	Pemeriksaan Laboratorium	1. Urine Rutin	15.000,-
		2. Darah Rutin	200.000,-
		3. Golongan Darah	10.000,-
		4. Pemeriksaan HB	10.000,-
		5. Planotest (Test kehamilan)	10.000,-
		6. DDR (Pemeriksaan Malaria)	25.000,-
		7. Widal (Test Thipoid)	70.000,-

		8. KGD (Kadar Gula Darah)	20.000,-
		9. Pemeriksaan Feses	20.000,-
		10. BTA (TB Paru)	30.000,-
		11. DHF (Demam Berdarah) Pakai Reagent	50.000,-
		12. DHF (Digital)	
		- IgG	100.000,-
		- IgM	100.000,-
		13. Swab PCR	350.000,-
		14. Swab Anti Gen	80.000,-
4.	Pengujian Kesehatan	1. Pemeriksaan Umum (Pemeriksaan Tanda-tanda Vital, Pemeriksaan Fisik Dasar, Buta Warna)	30.000,-
		2. Visum et Repertarum (hidup)	30.000,-
		3. Visum et Repertum (Meninggal)	75.000,-
5.	Poliklinik Gigi	1. Pencabutan Gigi tetap (Per gigi)	50.000,-
		2. Pencabutan Gigi Susu (Per gigi)	25.000,-
		3. Penambalan Tetap (tanpa sinar)	100.000,-
		4. Penambalan tetap (Sinar) lubang kecil	100.000,-
		5. Penambalan tetap (Sinar) lubang besar	150.000,-
		6. Penambalan sementara	50.000,-
		7. Amalgam	50.000,-
		8. Silikat	50.000,-
		9. Scalling (score 1 dan 2)	75.000,-
		10. Scalling (score 3)	100.000,-
		11. Penembusan Gigi per kali	50.000,-
6.	Imunisasi	1. Vaksinasi 1 kali per jenis Vaksin	5.000,-
		2. Tetes Polio per dosis	5.000,-

7.	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1. Pemeriksaan Kehamilan	50.000,-
		2. Tindik Telinga	30.000,-
		3. Persalinan Normal (Bidan)	800.000,-
		4. Persalinan Normal (dokter)	1.000.000,-
		5. USG	140.000,-
		6. TT Catin & Edukasi	25.000,-
		7. Pemeriksaan PNC Perkali	25.000,-
		8. Paket ANC Perkali	50.000,-
8.	Keluarga Berencana (KB)	1. Pasang/Lepas IUD (Pemasangan Spiral)	105.000,-
		2. Pasang/Lepas Implan (Pamasangan Susuk)	105.000,-
		3. KB suntik	20.000,-
		4. Pemeriksaan IVA	25.000,-
		5. Pemeriksaan Papsmear	125.000,-
		6. Konseling KB	15.000,-
		7. Surveillance Obat KB/Lemping	5.000,-
9.	GIZI	1. Pemeriksaan Antropometri / Statu Gizi	250.000,-
		2. Konsultasi Gizi Standart	5.000,-
		3. Konsultasi Gizi Komplek	15.000,-
10.	Pelayanan IGD	1. Tindakan sederhana	25.000,-
		2. Pemeriksaan Umum	30.000,-
		3. Drainase Abses	50.000,-
		4. Injek obat-obatan intra vena	20.000,-
		5. Injek Intra muscular	15.000,-
		6. Lepas benang heating	
		- Kecil (<10 cm ²)	10.000,-
		- Sedang (10-20 cm ²)	20.000,-
		- Besar (>20 cm ²)	40.000,-
		7. Luka Robek	
		- Heating <5 kali	35.000,-
		- Heating 5-10 kali	50.000,-

		- Heating >10 kali	75.000,-
		8. Skin test	20.000,-
		9. Pemasangan Infus dan bahan	50.000,-
		10. Pemasangan Spalk dan bahan	50.000,-
		11. Pemasangan NGT dan bahan	400.000,-
		12. Pemasangan Kateter dan bahan	50.000,-
		13. Pembersihan Luka bakar 1-5%	25.000,-
		14. Luka Bakar 10-15%	100.000,-
		15. Luka Bakar lebih dari 15%	150.000,-
		16. Pelepasan Benda asing dimata, telinga dan hidung	20.000,-
		17. Cross Insisi	50.000,-
		18. Ekstraksi Kuku	50.000,-
		19. Sirkum Sisi (Khitan)	300.000,-
		20. Ganti Verban	20.000,-
11.	Rawat Inap	1. Pertolongan Persalinan	
		- Persalinan dgn emergensi dasar (2hari)	1.250.000,-
		- Persalinan dg emergensi dasar (3hari)	1.500.000,-
		- Perawatan Neonatus (Bayi) per 2 kali kunjungan	30.000,-
		2. Rawat Per hari	200.000,-
		3. Oksigen (Per liter)	4.000,-
		4. Heating <5 kali	35.000,-
		5. Heating 5-10 kali	50.000,-
		6. Heating >10 kali	75.000,-
		7. Lepas benang heating	
		- Kecil (<10 cm ²)	10.000,-
		- Sedang (10-20 cm ²)	20.000,-
		- Besar (>20 cm ²)	40.000,-
		8. Edukasi pasien mau Pulang/Pasca perawatan	20.000,-

12.	Poliklinik VCT dan KDRT	1. Konsultasi sedang	30.000,-
		2. Konsultasi sederhana	50.000,-

M. Pelayanan Penunjang Kesehatan

PELAYANAN	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF/PELAYANAN (Rp)
Ambulance	1. 0-5 Km	50.000,-
	2. 5-15 Km	150.000,-
	3. > 15 Km dalam kecamatan	10.000,-/km
	4. > 15 Km diluar Kecamatan didalam Kabupaten(sopir, minyak, pendamping, manajemen)	12.000,-/km
	5. Untuk luar Kabupaten dihitung perkilometer (Sopir, Pendamping, minyak, manajemen)	12.000,-/km
Puskesmas Pulau Banyak ke RSUD Aceh Singkil		Rp.5.000.000
Puskesmas Pulau Banyak Barat ke RSUD Aceh Singkil		Rp.6.000.000

2. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Klasifikasi Bangunan dan Kegiatan	Luas Bangunan	Tarif Retribusi/Bulan (Rp)	
			Jalan Utama dan Pusat Kota	Jalan Lingkungan /Kecamatan /Gamping
1	2	3	4	5
1.	Rumah	Type 150 keatas	6.000,-	5.000,-
		Type 36-150	5.000,-	4.500,-
		Type 36 Kebawah	4.000,-	3.000,-
2.	Toko / UD / Ruko	≥ 64 m ²	12.000,-	8.000,-
		48 – 64 m ²	9.000,-	7.000,-
		≤ 48 m ²	8.000,-	6.000,-
3.	Bengkel/Doorsmer/Showroom/ Percetakan	≥ 100 m ²	30.000,-	20.000,-
		64 – 100 m ²	20.000,-	14.000,-
		48 – 64 m ²	14.000,-	10.000,-
		≤ 48 m ²	10.000,-	8.000,-
4.	Grosir	≥ 64 m ²	16.000,-	12.000,-
		48 – 64 m ²	12.000,-	10.000,-
		≤ 48 m ²	10.000,-	8.000,-
5.	Swalayan	≥ 1000 m ²	180.000,-	
		500 – 1000 m ²	140.000,-	
		150 – 500 m ²	80.000,-	

		80 – 150 m ²	60.000,-	
		≤ 80 m ²	40.000,-	
6.	Perkantoran Pemerintah/Swasta/BUMN/ BUMD	≥ 1000 m ²	80.000,-	
		500 – 1000 m ²	60.000,-	
		100 – 500 m ²	40.000,-	
		≤ 100 m ²	30.000,-	
7.	Restoran/Rumah Makan/Cafe/Kedai Kopi	≥ 200 m ²	30.000,-	18.000,-
		100 – 200 m ²	20.000,-	12.000,-
		65 – 100 m ²	16.000,-	10.000,-
		48 – 64 m ²	12.000,-	8.000,-
		≤ 48 m ²	10.000,-	6.000,-
8.	Restoran/Rumah Makan/Cafe/Kedai Kopi di Lokasi Wisata	≥ 200 m ²	35.000,-	30.000,-
		100 – 200 m ²	30.000,-	25.000,-
		65 – 100 m ²	25.000,-	20.000,-
		48 – 64 m ²	20.000,-	15.000,-
		≤ 48 m ²	15.000,-	10.000,-
9.	Kantin	1 lokasi	4.000,-	
10.	Pedagang K-5/Los/Emperan/Kios	1 lokasi	4.000,-	
11.	Pedagang di dalam Pasar/Ikan/DagingAyam/Sayur	1 Meja	6.000,-	
12.	Pangkas Rambut/Pijat/Salon/SPA	≥ 64 m ²	20.000,-	14.000,-
		48 – 64 m ²	14.000,-	10.000,-
		≤ 48 m ²	12.000,-	8.000,-
13.	Wartel/Game Center/ Warnet/Toko HP	≥ 64 m ²	12.000,-	8.000,-
		48 – 64 m ²	8.000,-	6.000,-
		≤ 48 m ²	6.000,-	4.000,-
14.	Hotel /Penginapan/Asrama	Bintang 5	300.000,-	
		Bintang 4	200.000,-	
		Bintang 3	120.000,-	
		Bintang 2	100.000,-	
		Bintang 1	80.000,-	
		Melati	60.000,-	
		Losmen/Wisma	40.000,-	
		Asrama	30.000,-	
15.	Rumah Sakit	Type B	240.000,-	
		Type C	160.000,-	
16.	Balai Pengobatan/Klinik/Praktek Dokter/Puskesmas/Ahli Pengobatan	≥ 1000 m ²	120.000,-	
		500 – 1000 m ²	80.000,-	
		100 – 500 m ²	60.000,-	
		50 – 100 m ²	40.000,-	
		≤ 50 m ²	30.000,-	
17.	Praktek Dokter/Praktek Bidan	≥ 64 m ²	100.000,-	
		48 – 64 m ²	50.000,-	
		≤ 48 m ²	30.000,-	
18.	Apotek/Depot Obat	≥ 64 m ²	16.000,-	12.000,-
		48 – 64 m ²	12.000,-	10.000,-
		≤ 48 m ²	10.000,-	8.000,-
19.	Kursus/Lembaga Pendidikan/ Pelatihan	≥ 200 m ²	30.000,-	14.000,-
		100 – 200 m ²	20.000,-	10.000,-
		65 – 100 m ²	14.000,-	8.000,-
		48 – 64 m ²	16.000,-	6.000,-
		≤ 48 m ²	8.000,-	4.000,-
20.	Perguruan Tinggi/Kampus	≥ 1000 m ²	120.000,-	
		500 - 1000 m ²	60.000,-	

		≤ 500 m2		80.000,-
21.	Usaha Produksi Makanan/Minuman	≥ 64 m2	20.000,-	14.000,-
		48 – 64 m2	16.000,-	10.200,-
		≤ 48 m2	12.000,-	8.000,-
22.	Pedagang Pengumpul Barang Bekas/Barang Loak	≥ 100 m2	12.000,-	14.000,-
		65 – 100 m2	10.000,-	8.000,-
		48 – 64 m2	8.000,-	6.000,-
		≤ 48 m2	6.000,-	4.000,-
23.	Perusahaan CV/PT/Notaris	≥ 64 m2		30.000,-
		48 – 64 m2		20.000,-
		≤ 48 m2		10.000,-
24.	Panglong/Perabot	≥ 200 m2	12.000,-	10.000,-
		100 – 200 m2	10.000,-	8.000,-
		≤ 100 m2	8.000,-	6.000,-
25.	Peternakan/ Rumah Potong Hewan	≥ 64 m2		30.000,-
		48 – 64 m2		20.000,-
		≤ 48 m2		10.000,-
26.	Tambak Ikan/Udang	≥ 64 m2		30.000,-
		48 – 64 m2		20.000,-
		≤ 48 m2		10.000,-
27.	Sampah Kawasan Komersil/Kawasan Industri/Kawasan Khusus/SPBU (Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga)			30.000,-
28.	Gudang/Pool Kendaraan/Terminal	≥ 1000 m2		50.000,-
		500 – 1000 m2		30.000,-
		≤ 500 m2		20.000,-
29.	Sampah yang diangkut sendiri oleh pengelola TPA			100,-/ m3
30	Sampah Musiman/ Keramaian Usaha Garden	Lapak/ Hari		10.000,-
		≥ 100 m2		30.000,-
		48 – 100 m2		20.000,-
		≤ 48 m2		10.000,-
31.	Permainan Anak- Anak/Funland/Waterboom	≥ 250 m2		30.000,-
		100 – 250 m2		20.000,-
		≤ 100 m2		10.000,-
32.	Sport Center/Games	≥ 100 m2		30.000,-
		48 – 64 m2		20.000,-
		≤ 48 m2		10.000,-
33.	Sekolah/Madrasah/Lembaga Pendidikan Agama	≥ 1000 siswa		30.000,-
		500 – 1000 siswa		25.000,-
		100 – 500 siswa		20.000,-
		50 – 100 siswa		15.000,-
		≤ 50 siswa		10.000,-
34.	Penempatan Kontainer	1 Kontainer		50.000,-
35	Sampah Acara Seremonial/Pameran	Sekali Penyelenggaraan Kegiatan		200.000,-
		Lapak/Hari		5.000,-
36.	Penyedotan Tinja		200.000,- / Rumah Tangga	
37.	Pemangkasan Pohon	≥ 16-20 m		1.800.000,-
		11-15 m		1.400.000,-
		0-10 m		1.050.000,-
38.	Panti Sosial	≤ 500		20.000,-
		≥ 500		12.000,-
39.	Tempat Parkir	≥ 200		20.000,-
		100-200		14.000,-
		≤ 100		10.000,-

3. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Roda 2 (dua) dan sejenisnya	2.000,-/sekali parkir
2	Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	2.000,-/sekali parkir
3	Roda 4 (empat) dan sejenisnya	3.000,-/sekali parkir
4	Roda 6 (enam) dan sejenisnya	5.000,-/sekali parkir
5	Semua jenis Kendaraan yang bermalam	10.000,-/sekali parkir


4. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No.	Jenis Tarif	Besarnya Tarif
1.	Pemakaian kios	1.800.000/tahun
2.	Pemakaian los	1.000/hari/M2
3.	Pemakaian halaman/pelataran pasar	1.000/hari/M2
4.	Pemakaian meja/payung/tenda	2.000/hari/M2
5.	Pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk kegiatan bongkar muat barang:	
	a. kendaraan roda enam	5.000/bongkar muat
	b. kendaraan roda enam	10.000/bongkar muat
6.	Pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk memasarkan barang dagangan khusus pada bulan Ramadhan:	
	a. ukuran 1,5 x 2 M	2.000/hari
	b. ukuran 2 x 3 M	4.000/hari
	c. ukuran 4 x 6 M	6.000/hari
7.	Pemakaian pelataran batas areal dalam pasar untuk kegiatan usaha perdagangan pada Hari Pekan:	
	a. ukuran 1,5 x 2 M	5.000/hari
	b. ukuran 2 x 3 M	8.000/hari
	c. ukuran 4 x 6 M	10.000/hari
8.	Pemakaian tanah dalam batas areal pasar untuk kegiatan usaha perdagangan	

	dengan kendaraan	
	a. sepeda	2.000/hari
	b. kendaraan roda dua	5.000/hari
	c. kendaran roda enam	7.500/hari
	d. kendaraan roda enam ke atas	15.000/hari

5. RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS.

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Water Barrier dan Traffic Cone	100.000,-/ Kegiatan

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH
SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN
RETRIBUSI KABUPATEN

RETRIBUSI JASA USAHA

**1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

A. Ruko/ Toko / Kios

No	LOKASI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Ruko Simpang Bazis	10.000.000,-/Pintu/Tahun
2.	Ruko Bertingkat Singkil	1.400.000,-/Pintu/Tahun
3.	Ruko Bertingkat Simpang Kanan	5.000.000,-/Pintu/Tahun
4.	Pujasera Singkil	4.000.000,-/Pintu/Tahun
5.	Pujasera Rimo	8.000.000,-/Pintu/Tahun
6.	Kios Pujasera Pantai Cemara Indah	2.500.000,-/Pintu/Tahun
7.	Kios Pantai Pulo Sarok	800.000,-/Pintu/Tahun
8.	Toko/Kios di Kecamatan Suro/Danau Paris/Singkohor/Kota Baharu	1.500.000,-/Pintu/Tahun
9.	Toko/Kios di Kecamatan Gunung Meriah	1.800.000,-/Pintu/Tahun
10.	Toko/Kios di Kecamatan Simpang Kanan	1.800.000,-/Pintu/Tahun
11.	Toko/Kios di Kecamatan Pulau Banyak, Kuala Baru dan Pulau Banyak Barat	1.800.000,-/Pintu/Tahun
12.	Toko/Kios di Kecamatan Singkil Utara	1.800.000,-/Pintu/Tahun
13.	Los di Terminal Type C Aceh Singkil	800.000,-/Pintu/Tahun

B. Pasar Tradisional

No	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Pasar Mingguan Kilangan	15.000.000,/Tahun
2.	Pasar Mingguan Siti Ambia	15.000.000,/Tahun
3.	Pasar Harian Singkil	10.000.000,/Tahun
4.	Pasar Pulau Banyak Alun-alun	4.200.000,/Tahun
5.	Pasar Pulau Banyak Barat	700.000,/Tahun
6.	Pasar Mingguan Gosong	20.000.000,/Tahun
7.	Pasar Mingguan Sianjo anjo	110.000.000,/Tahun
8.	Pasar Harian Lae Butar	35.000.000,/Tahun
9.	Pasar Mingguan Trans 26	10.000.000,/Tahun
10.	Pasar Mingguan Lipat Kajang	13.000.000,/Tahun
11.	Pasar Mingguan Siatas	12.000.000,/Tahun
12.	Pasar Mingguan Kuta Tinggi	12.000.000,/Tahun
13.	Pasar Mingguan Singkohor	13.000.000,/Tahun
14.	Pasar Mingguan Sri Kayu	9.000.000,/Tahun
15.	Pasar Mingguan Danau Bungara	10.000.000,/Tahun
16.	Pasar Sumber Mukti	4.000.000,/Tahun
17.	Pasar Mingguan Bulusema	25.000.000,/Tahun
18.	Pasar Mingguan Siompin	17.000.000,/Tahun

19.	Pasar Mingguan Biskang	15.500.000,/Tahun
-----	------------------------	-------------------

2. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Pelelangan Ikan	5.000,-/Meja/Hari
2.	Pelelangan Hewan Besar (Sapi, Kerbau dan sejenisnya)	10.000,-/Ekor/Hari
3.	Pelelangan Hewan Kecil (Domba, Kambing dan sejenisnya)	5.000,-/Ekor/Hari

3. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Kategori	Jenis Kendaraan	Besarnya Retribusi (Rp)
1	Pelataran/Lingkungan Terbuka	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sejenisnya	2.000,-/sekali parkir
		Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan sejenisnya	3.000,-/sekali parkir
		Kendaraan bermotor roda 6 (enam) /lebih dan sejenisnya	6.000,-/sekali parkir
		Semua jenis kendaraan yang bermalam	10.000,-/sekali parkir
2	Pelataran/Lingkungan Tertutup	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sejenisnya	2.000,-/sekali parkir
		Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan sejenisnya	3.000,-/sekali parkir
		Kendaraan bermotor roda 6 (enam)/Lebih dan sejenisnya	5.000,-/sekali parkir
		Semua jenis kendaraan yang bermalam	10.000,-/sekali parkir

4. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan

No.	Jenis Ternak	Tarif (Rp)
1.	Sapi/Kerbau/Kuda	35.000,-/ekor
2.	Kambing/Domba	8.000,-/ekor
3.	Unggas	500,-/ekor

b. Pemakaian Tempat Potong Hewan

No.	Jenis Ternak	Tarif (Rp)
1.	Sapi/Kerbau/Kuda	20.000,-/ekor
2.	Kambing/Domba	5.000,-/ekor
3.	Unggas	500,-/ekor

5. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

a. Retribusi Kawasan Pariwisata

No	Jenis	Harga (Rp)
1	Masuk lokasi tempat rekreasi Parriwisata Pantai Cemara Indah, Pantai Pulo Sarok, Danau Bungara, PuLau Balai, Pulau Baguk, Pulau Haloban, Ujung Lolok, Pulau pinang, Pulau Sarang Alu, The Point Palambak, Pulau Bangkaru, Ujung Batu, Pantai Taluk Bayur, Rawa Lae Terup, Rawa Ulu Bubu, Air Terjun lae Petal dan Lau Muntu	5.000,-/Orang
	- Tiket Masuk	5.000,-/Orang
	- Kendaraan Roda 4 (empat)	10.000,-/Unit
	- Kendaraan roda 2 (dua)	5.000,-/Unit
2	Tiket Surfing	100.000,-/Orang/Hari
3	Golden Tiket Kapal Peselancar	80.000.000,-/Tahun/Kapal
4	Tiket Permainan Anak-anak	10.000,-/Orang/30 menit
5	Water Boom Wahana Permainan Air	10.000,-/Orang
6	Kendaraan anak-anak tidak bermotor	50.000,-/Unit

b. Pemakaian Alat Aktivitas Bawah Air:

1) Alat Snorkeling

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Snorkeling Full Set (Fin, Mask, Snorkle + Pelampung)	35.000,-/Hari
2.	Full Set (Fin, Mask, Snorkel)	25.000,-/Hari
3.	Mask + Snorkel	20.000,-/Hari
4.	Pelampung/Life Jacket	10.000,-/Hari
5.	Peralatan Surfing	50.000,-/Hari

2) Alat Selam

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Scuba Gear (BCD, Regulator, Pemberat)	75.000,-/Hari
2.	Tabung Isi/Tank	50.000,-/Hari
3.	Tabung Kosong	25.000,-/Hari
4.	BCD	25.000,-/Hari
5.	Regulator	25.000,-/Hari
6.	Kompresor	750.000,-/Hari
7.	Weight (Pemberat)	10.000,-/Hari
8.	Camera Under Water + Cassing	150.000,-/Hari
9.	Wetsuit	25.000,-/Hari
10.	Senter	20.000,-/Hari
11.	Pisau	10.000,-/Hari
12.	Lain-Lain Alat (Sarung Tangan, Sepatu Selam, Kaki Tabung, Tank Net, Meteran, Papan Tulis, Masker Kepala)	5.000,-/Satuan/Hari
13.	Console	15.000,-/Hari
14.	Fish finder	40.000,-/Hari

c. Pemakaian Sarana Olahraga

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Lapangan Bola Stadion Utama	700.000,-/Jam atau 5.000.000,-/Hari
2.	Gedung Olahraga	1.000.000,- /Hari
3.	Gedung Indoor Badminton	75.000,-/Jam atau 750.000,-/Hari
4.	Lapangan Bola Kabupaten	300.000,-/Hari
5.	Lapangan Volly Kabupaten	150.000,-/Hari
6.	Lapangan Bola Kecamatan	100.000,-/Hari
7.	Lapangan Volly Kecamatan	100.000,-/Hari
8.	Lapangan Futsal	100.000,-/Jam
9.	Lapangan Tennis	75.000,-/Jam
10.	Lapangan Bola Basket	150.000,-/Hari

6. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

A. Tempat Penginapan

No.	Jenis Ternak	Tarif (Rp)
1.	Backpacker Room	84.000,-/Malam
2.	Standard Room	175.000,-/Malam
3.	Deluxe Room	210.000,-/Malam
4.	VVIP/Sultan Room	350.000,-/Malam

B. Tempat Penginapan Kawasan Parawisata

No.	Jenis Ternak	Tarif (Rp)
1.	Penginapan / Bungalaw	
	- Small	100.000,-/Malam
	- Medium	150.000,-/Malam
	- Large	250.000,-/Malam
2.	Pondok Wisata	70.000,-/Malam
3.	Villa	70.000,-/Malam
4.	Pesangrahang	15.000,-/Malam

7. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KABUPATEN

A. BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR (BBIAT)

NO	URAIAN	UKURAN/ SPESIFIKASI	HARGA PER EKOR/Kg (Rp)
1	2	3	4
1	Benih Ikan :		
	a. Benih Ikan Mas	Larva (Umur 7 hari)	30,- per ekor
		1 cm – 2,5 cm	200,- per ekor
		2,5 cm – 5 cm	300,- per ekor
		5 cm – 8 cm	500,- per ekor
		8 cm – 10 cm	800,- per ekor
		10 cm – 12 cm	1000,- per ekor
	b. Benih Ikan Nila Hitam	Larva (Umur 7 hari)	30,- per ekor
		1 cm – 2,5 cm	200,- per ekor
		2,5 cm – 5 cm	300,- per ekor
		5 cm – 8 cm	500,- per ekor
		8 cm – 10 cm	800,- per ekor
		10 cm – 12 cm	1000,- per ekor
	c. Benih Ikan Nila Merah	Larva (Umur 7 hari)	30,- per ekor
		1 cm – 2,5 cm	250,- per ekor
		2,5 cm – 5 cm	350,- per ekor
		5 cm – 8 cm	600,- per ekor
		8 cm – 10 cm	900,- per ekor
		10 cm – 12 cm	1.100,- per ekor
	d. Benih Ikan Nila Putih	Larva (Umur 7 hari)	30,- per ekor
		1 cm – 2,5 cm	250,- per ekor
		2,5 cm – 5 cm	350,- per ekor
		5 cm – 8 cm	600,- per ekor
		8 cm – 10 cm	900,- per ekor
		10 cm – 12 cm	1100,- per ekor
	e. Benih Ikan Patin	Larva (Umur 7 hari)	50,- per ekor
		1 cm – 2,5 cm	250,- per ekor
		2,5 cm – 5 cm	500,- per ekor
		5 cm – 8 cm	900,- per ekor

		8cm – 10 cm	1100,- per ekor
		10 cm – 12 cm	1500,- per ekor
	f. Benih Ikan Gurame	Larva (Umur 7 hari)	50,- per ekor
		1 cm – 2,5 cm	550,- per ekor
		2,5 cm – 5 cm	900,- per ekor
		5 cm – 8 cm	1300,- per ekor
		8 cm – 10 cm	1.500,- per ekor
		10 cm – 12 cm	2000,- per ekor
	g. Benih Ikan Patin	Larva (Umur 7 hari)	50,- per ekor
		1 cm – 2,5 cm	550,- per ekor
		2,5 cm – 5 cm	900,- per ekor
		5 cm – 8 cm	1300,- per ekor
		8 cm – 10 cm	900,- per ekor
		10 cm – 12 cm	1100,- per ekor
2	Induk Ikan :		
	a. Induk Ikan Mas Jantan	500 gr s/d 1000 gr	80000,- per kg
	b. Induk Ikan Mas Betina	< 2000 gr	95000,- per kg
3	Calon Induk Ikan :		
	a. Calon Induk Ikan Mas Jantan	300 gr – 500 gr	40000,- per kg
	b. Calon Induk Ikan Mas Betina	300 gr – 500 gr	50000,- per kg

B. BALAI BENIH IKAN AIR LAUT (BBIAL)

NO	URAIAN	UKURAN/ SPESIFIKASI	HARGA PER EKOR/Kg (Rp)
1	2	3	4
1	Benih Ikan :		
	a. Kakap Putih	1 cm – 3 cm	2.000,- per ekor
		3 cm – 5 cm	3.500,- per ekor
		5 cm – 8 cm	4.500,- per ekor
		8 cm – 10 cm	5.000,- per ekor
		10 cm – 12 cm	5.500,- per ekor
	b. Kerapu Macan	1 cm – 3 cm	3.000,- per ekor
		3 cm – 5 cm	4.000,- per ekor
		5 cm – 8 cm	5.000,- per ekor

		8 cm – 10 cm	6.500,- per ekor
		10 cm – 12 cm	7.500,- per ekor

C. BALOK ES

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Kapasitas 60 kg	27.000,- per batang
2.	Kapasitas 50 kg	25.000,- per batang
3.	Kapasitas 25 kg	14.000,- per batang

D. HASIL PERKEBUNAN

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Bibit Durian	25.000,-/Batang
2.	Bibit Jengkol	25.000,-/Batang
3.	Bibit Kopi	10.000,-/Batang
4.	Bibit Nilam	1.500,-/Batang
5.	Bibit Sawit	50.000,-/Batang
6.	Bibit Padi	10.000,-/Kg

8. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. PEMAKAIAN GEDUNG/BANGUNAN

I. Gedung Perkantoran

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Aula Lt II Setdakab	500.000,-/Hari
2.	Aula BAPPEDA	800.000,-/Hari
3.	Aula Dinas Kesehatan	500.000,-/Hari
4.	Media Center	400.000,-/Hari
5.	Aula RSUD Tipe A/B/C	400.000,-/Hari
6.	Aula SKPK	300.000,-/Hari

II. Gedung Non Perkantoran

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Gedung Seni dan Budaya	500.000,-/Hari
2.	Gedung Serba Guna	500.000,-/Hari

B. PEMAKAIAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Rumah Dinas Tipe 21	40.000,-/Bulan
2.	Rumah Dinas Tipe 36	60.000,-/Bulan
3.	Rumah Dinas Tipe 45	80.000,-/Bulan
4.	Rumah Dinas Tipe 54	90.000,-/Bulan
5.	Rumah Dinas Tipe 63	100.000,-/Bulan
6.	Rumah Dinas Tipe 67	110.000,-/Bulan
7.	Rumah Dinas Tipe 70	120.000,-/Bulan
8.	Rumah Dinas Tipe 76	130.000,-/Bulan
9.	Rumah Dinas Tipe 84	140.000,-/Bulan
10.	Rumah Dinas Tipe 105	150.000,-/Bulan

C. PEMAKAIAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Tanah Kosong Perdesaan	5.000,-/Meter/Tahun
2.	Tanah Kosong Perkotaan	10.000,-/Meter/Tahun
3.	Tanah Sawah	2.500.000,-/Hektar/Tahun
4.	Tanah Kebun	2.000.000,-/Hektar/Tahun

D. PEMAKAIAN SARANA/PANGGUNG MEDIA LUAR

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Panggung Permanen	200.000,-/Hari
2.	Panggung Bukan Permanen	50.000,-/Hari

3.	Baliho Ukuran 5 x 10 Meter	30.000,-/Hari
4.	Baliho Ukuran 4 x 6 Meter	20.000,-/Hari
5.	Baliho Ukuran 1,5 x 2 Meter	10.000,-/Hari

E. PEMAKAIAN MESS PEMERINTAH KABUPATEN

I. Pejabat / ASN

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Kamar VIP	100.000,-/Kamar/Hari
2.	Kamar Standar	50.000,-/Kamar/Hari
3.	Ekstra Bed	20.000,-/Kamar/Hari

II. Masyarakat Umum

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Kamar VIP	150.000,-/Kamar/Hari
2.	Kamar Standar	100.000,-/Kamar/Hari
3.	Ekstra Bed	20.000,-/Kamar/Hari

F. PENGGUNAAN ALAT-ALAT KESENIAN

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1	Gendang	10.000,-/Buah
2	Tabik	150.000,-/unit
3	Baju Adat	50.000,-/set
4	Canang Besi	50.000,-/buah
5	Gitar	50.000,-/buah
6	Seruling	50.000,-/buah
7	Piano	100.000,-/buah
8	Baju Tari	100.000,-/set
9	Angklung	50.000,-/buah
10	Gamelan	50.000,-/buah
11	Gong	50.000,-/buah
12	Keyboard	400.000,-/buah

13	Sound System	300.000,-/buah
14	Taratak	300.000,-/buah/hari
15	Baju Adat (Baju dan Celana Pengantin)	100.000,-/set
16	Goyang-Goyang Lengkap (Pengantin Pria)	75.000,-/set
17	Bunga Mekhelah Laki-Laki	50.000,-/set
18	Canang Kayu	50.000,-/buah
19	Drumd	50.000,-/buah
20	Gendang Rebana	50.000,-/set
21	Biola	50.000,-/buah
22	Piul	50.000,-/buah
23	Organ	50.000,-/buah
24	Gitar Listrik	100.000,-/buah
25	Harmoni	25.000,-/buah
26	Saxsophone	50.000,-/buah

G. PEMAKAIAN KENDARAAN (DARAT ATAU LAUT) MESIN DAN ALAT-ALAT BERAT

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1	Mesin Gilas (1 s/d 10 Ton)	1.200.000,-/Hari
2	Mesin Gilas (10 Ton ke atas)	1.500.000,-/Hari
3	Motor Greder (125 Hp)	1.800.000,-/Hari
4	Motor Greder Mitsubishi MG 330	1.800.000,-/Hari
5	Truck (3,5 Ton)	200.000,-/Hari
6	Dump Truck (5 Ton)	300.000,-/Hari
7	Mesin Pemecah Batu (10 Ton)	1.000.000,-/Hari
8	Mesin Pemecah Batu (30 Ton)	2.000.000,-/Hari
9	Truck Tangki Air	500.000,-/Hari
10	Truck Kompresor	500.000,-/Hari
11	Molen	200.000,-/Hari
12	Stamper	120.000,-/Hari
13	Mesin Pompa Air	50.000,-/Hari

14	Buldozer Besar	2.000.000,-/Hari
15	Excavator	1.600.000,-/Hari
16	Excavator Amphibi	1.600.000,-/Hari
17	Loader Besar	1.200.000,-/Hari
18	Loader Kecil	1.000.000,-/Hari
19	Asphal Patch Mixer (1,5 Ton/Hari)	750.000,-/Hari
20	Asphal Sprayer (300 Liter)	500.000,-/Hari
21	Air Compressor (20/h)	500.000,-/Hari
22	Alat Bor Air Tanah	520.000,-/Hari
23	Alat Bor Coring	800.000,-/Hari
24	Bus Pemda	800.000,-/Hari
25	Mini Bus/Pick Up (akses Gampong tertinggal)	1.000.000,-/Bulan
26	Mini Bus (dalam daerah kabupaten)	150.000,- / Trip
27	Mini Bus (luar daerah kabupaten)	300.000,- / Trip
28	Bus (dalam daerah kabupaten)	200.000,- / Trip
29	Bus (luar daerah kabupaten)	350.000,- / Trip
30	Speed Boat (dalam daerah kabupaten)	350.000,- / Trip
31	Speed Boat (luar daerah kabupaten)	500.000,- / Trip
32	KM Tailana (dalam daerah kabupaten)	500.000,- / Trip
33	KM Tailana (luar daerah kabupaten)	800.000,- / Trip
34	L-300 (Pick Up)	9.000.000,- / Tahun
35	Bus Sekolah	1.000.000,-/Bulan
36	Angkutan Pedesaan	1.000.000,-/Bulan
37	Truck Angkutan	3.000.000,-/Bulan
38	Becak Viar	100.000,-/Bulan
39	Traktor 4 WD	200.000,-/Hari
40	Boat 25 GT	40.000.000,-/Tahun
41	Ponton	5.600.000,-/ 8 Jam (1 hari)
42	Long arm	350.000,-/ Jam

43	Hand Traktor Rotari	75.000,-/Hari
44	Hand Traktor Bajak Singkal	50.000,-/Hari
45	Combine Harvester	100.000,-/Hari
46	Rice Transplanter AP4	100.000,-/Hari
47	Tronton	
	- Untuk jarak tempuh 1 s/d 10 KM (PP)	1.000.000,-/Hari
	- Di atas 10 KM, setiap penambahan 1 KM ditambah 8% (delapan persen) dari tarif di atas	
48	Untuk keperluan/kepentingan sosial, keagamaan, dan keamanan selain yang telah ditetapkan retribusinya, terhadap setiap objek retribusinya dikurangi 10% (sepuluh persen).	
49	Dikecualikan dari ketentuan angka 35 dan angka 36 adalah untuk penanganan bencana alam.	
50	Poliklinik Terapung	1.000.000,-/Hari

H. PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM METROLOGI

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Anak Timbangan 0.01 mg s.d 20 Kg	20.000,-/Buah/Hari
2.	Bejana Ukur 10 s.d 20 Liter	250.000,-/Hari
3.	Timbangan Digital s.d 30 Kg	50.000,-/Hari
4.	Meter Panjang	10.000,-/Hari
5.	Neraca	50.000,-/Hari

I. PEMAKAIAN ALAT-ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

a) Pemakaian Alat-Alat pada Laboratorium Tanah (Geoteknik)

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Kadar Air Tanah	25.000,-/Hari
2.	Berat Jenis Tanah	25.000,-/Hari
3.	Atterbeg Limit	30.000,-/Hari
4.	Saringan Analisa	25.000,-/Hari
5.	Pemadatan Standar	100.000,-/Hari
6.	Pemadatan Modiften	120.000,-/Hari

7.	CBR Laboratorium	120.000,-/Hari
8	Hidrometer	25.000,-/Hari
9.	Shringkage Limit	25.000,-/Hari
10.	Uncifined Comp Streng	56.000,-/Hari
11.	Kuat Geser Langsung	56.000,-/Hari

b) Pemakaian Alat-alat Pengujian Udara pada Laboratorium

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	PM 2,5	200.000,-/hari
2.	PM 10	200.000,-/ hari
3.	Ukur Kebisingan	200.000,-/ hari
4.	TSP	200.000,-/ hari
5.	Digital smoke opacity meter	100.000,-/ hari
6.	Anemometer	100.000,-/ hari
7.	infrared thermometer	50.000,-/ hari

c) Pemakaian Alat-alat Pengujian Air pada Laboratorium

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Themometer	25.000,-/hari
2.	BOD	150.000,-/hari
3.	COD	150.000,-/hari
4.	Residu Tersuspensi (TSS)	150.000,-/hari
5.	Zat Padat terlarut (TDS)	150.000,-/hari
6.	Ph	25.000,-/hari
7.	DO	150.000,-/ hari
8	Minyak Lemak	150.000,-/ hari
9	AAS (logam Berat)	150.000,-/ hari
10	Spektrofotometri	150.000,-/ hari
11	Salinitas	25.000,-/ hari
12	GPS	50.000,-/ hari
13	Kekeruhan	150.000,-/ hari

14	KMnO ₄	150.000,-/ hari
15	alat Warna	25.000,-/ hari
16	Nitrit	100.000,-/ hari
17	Nitrat	100.000,-/ hari
18	Kjdhal	100.000,-/ hari
19	Oven	15.000,-/jam
20	Deterjen sbg MBAS	100.000,-/ hari
21	N-Total	100.000,-/ hari
22	DHL	30.000,-/ hari
23	Mikroskop	15.000,-/jam
24	Alat ukur Rasa	25.000,-/ hari
25	Lemari Pendingin	50.000,-/ hari
26	Timbangan Analitik	15.000,-/ hari
27	Glassware	15.000,-/ hari
28	Chlorida	150.000,-/ hari
29	Colifecal	150.000,-/ hari
30	Total coliform	150.000,-/ hari
31	Kesadahan	150.000,-/ hari

d) Pemakaian Alat Untuk Pekerjaan Lapangan

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Pemboran Tangan	300.000,-/Hari
2.	Penyondiran	500.000,-/Hari
3.	Sand Cone	50.000,-/Jam
4.	Geo Listrik	500.000,-/Hari
5.	GPS/Kompas	100.000,-/Hari
6.	Dept. Meter	50.000,-/Hari
7.	Theodolit/Water Pass	250.000,-/Hari

e) Pemakaian Alat untuk Pemeriksaan Agregat

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Abrasi	50.000,-/Hari
2.	Gradasi	58.000,-/Hari
3.	Berat Jenis	58.000,-/Hari
4.	Berat Isi	20.000,-/Hari
5.	Kadar Lumpur	25.000,-/Hari
6.	Organik	22.000,-/Hari

f) Pemakaian Alat untuk Benda Uji (kubus,beton, dll)

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Kuat Tekan	50.000,-/Jam
2.	Hammer Test	100.000,-/Hari
3.	Mal Kubus/Slam Tes	50.000,-/Mal/Hari

g) Pemakaian Alat untuk Melakukan Pemeriksaan Aspal

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Core Drill	500.000,-/Hari
2.	Marshal Test	100.000,-/Hari
3.	Thermometer Asphalt 0-100 Celcius	100.000,-/Hari
4.	Thermometer Asphalt 0-200 Celcius	200.000,-/Hari

h) Pemakaian Alat uji Kendaraan Bermotor

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Alat Uji Lampu	30.000,-/unit/Jam
2.	Alat Uji Rem	50.000,-/unit/Jam
3.	Alat Uji Spidometer	50.000,-/unit/Jam
4.	Alat Uji Suara/Klakson	30.000,-/unit/Jam
5.	Alat Uji Emisi Gas Buang Bensin	40.000,-/unit/Jam
6.	Alat Uji Emisi Gas Buang Solar	40.000,-/unit/Jam
7.	Alat Ukur Kegelapan Kaca	30.000,-/unit/Jam

8.	Alat Ukur Seat Slip Tester	30.000,-/unit/Jam
9.	Alat Uji Lampu	30.000,-/unit/Jam


J. PELABUHAN PERIKANAN

No	Jenis	Harga (Rp)
1.	Kios nelayan	10.000,-/unit/hari
2.	Los ikan asin	7.000,-/unit/hari
3.	Gudang PPI	11.000,-/unit/hari
4.	Kios pemasaran	8.500,-/unit/hari
5.	Tanah	500,-/M ² /hari
6.	<i>Cold Storage</i> 30 Ton	330.000,-/hari
7.	<i>Cold Storage</i> 15 Ton	165.000,-/hari
8.	<i>Cold Storage</i> 10 Ton	82.500,-/hari
9.	<i>Cold Storage</i> 5 Ton	41.000,-/hari
10.	Pabrik Es 30 ton	220.000,-/hari
11.	Pabrik Es 15 ton	110.000,-/hari
12.	Pabrik es 10 Ton	80.000,-/hari
13.	Pabrik es 5 Ton	40.000,-/hari
14.	Tempat Mandi, cuci dan kakus/WC	2.000
15.	Pelayanan Air Bersih sumber sendiri Non PDAM Tirta Singkil	5.000
16.	Pelayanan Listrik Sumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Singkil	2.000,- / watt

9. PELAYANAN JASA DERMAGA

Jasa Sandar/ Tambat	<p>1. Jasa Sandar/Tambat di Laut :</p> <p>a. Tambat Dermaga (Beton, Besi dan Kayu)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal Angkutan Luar Negeri ▪ Kapal Angkutan Dalam Negeri ▪ Kapal Wisata/ Pesiar ▪ Kapal Pelayaran Rakyat <p>b. Tambat Bresting Dolphin, Pelampung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal Angkutan Luar Negeri ▪ Kapal Angkutan Dalam Negeri ▪ Kapal Wisata/ Pesiar ▪ Kapal Pelayaran Rakyat <p>c. Tambat Pinggiran/ Talud:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal Angkutan Luar Negeri ▪ Kapal Angkutan Dalam Negeri 	<p>US\$ 3.85/GT/hari</p> <p>Rp. 80.000,-/GT/hari</p> <p>Rp. 150.000,-/hari</p> <p>Rp. 80 /GT/ hari</p> <p>US\$ 2.75/GT/hari</p> <p>Rp. 70.000,-/GT/hari</p> <p>Rp. 100.000,-/hari</p> <p>Rp. 70/GT/hari</p> <p>US\$ 2.50/GT/hari</p> <p>Rp. 70.000,-/GT/ hari</p>
------------------------	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal Wisata/ Pesiar ▪ Kapal Pelayaran Rakyat <p>2. Jasa Kapal Istirahat</p> <p>3. Jasa Sandar/Tambat di Sungai dan Danau:</p> <p>a. Tambat Dermaga (Beton, Besi dan Kayu) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal Angkutan Luar Negeri ▪ Kapal Angkutan Dalam Negeri ▪ Kapal Wisata/Pesiar ▪ Kapal Pelayaran Rakyat <p>b. Tambat Breasting Dolphin, Pelampung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal Angkutan Luar Negeri ▪ Kapal Angkutan Dalam Negeri ▪ Kapal Wisata/Pesiar ▪ Kapal Pelayaran Rakyat <p>c. Tambat Pinggiran/Talud:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal Angkutan Luar Negeri ▪ Kapal Angkutan Dalam Negeri ▪ Kapal Wisata/Pesiar ▪ Kapal Pelayaran Rakyat 	<p>Rp. 70.000,-/hari</p> <p>Rp. 60/GT/hari</p> <p>Rp. 40/GT/hari</p> <p>US\$ 1.50/GT/hari</p> <p>Rp. 70,-/GT/hari</p> <p>Rp. 100.000,-/ hari</p> <p>Rp.60,-/GT/hari</p> <p>US\$ 1.30/GT/hari</p> <p>Rp.60,-/Gt/hari</p> <p>Rp.70.000,-/hari</p> <p>Rp. 50,-/GT/hari</p> <p>US\$ 1.30/GT/hari</p> <p>Rp.60,-/GT/hari</p> <p>Rp. 50.000/hari</p> <p>Rp. 40,-/GT/hari</p>
Jasa Pelayanan Terminal dan Pemeliharaan Dermaga	Jasa Pelayanan Terminal Bagi Penumpang yang Naik ke Kapal	Rp. 5.000,-/Orang
Jasa Penumpukan Barang	Jasa Penumpukan Barang	Rp. 5.000,-/ M ³ /Hari


 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL
 AZMI

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN ACEH
SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN
RETRIBUSI KABUPATEN

1. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	URAIAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat)/jabatan/orang/bulan

Ket : Retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

2. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

I. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung;

- a. Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

1. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan factor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Nilai Retribusi : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum (Lli + LBi)$

It : $If \times \sum (bp + Ip) \times Fm$

Keterangan :

- LLt : Luas Total Lantai
 SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi (ditetapkan oleh Pemerintah Daerah)
 Ilo : Indeks lokalitas ditetapkan sebesar 0,5%
 It : Indeks Terintegrasi
 Ibg : Indeks BG Terbangun
 Lli : Luas Lantai ke-i
 Lbi : Luas Basemen ke-i
 If : Indeks Fungsi
 Bp : Bobot Parameter
 Ip : Indeks Parameter
 Fm : Faktor Kepemilikan

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UKKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Perma nen b. Tidak Permanen	1 2
Hunian a. < 100m ² dan < 2 Lantai	0,15	Kepentingan	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. < 100m ² dan < 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial budaya	0,3	Faktor kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Ca mpuran: a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6			b. perorangan/ badan usaha	1
b. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien jumlah lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1.299
Basemen 2 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,625

Jumlah lantai	Koefisien jumlah lantai
31	1, 666
32	1, 695
33	1, 704
34	1, 713
35	1, 722
36	1, 730
37	1, 738
38	1, 746
39	1, 754
40	1, 871
41	1, 768
42	1, 775

9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 +(n)	1862+0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basement disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basement pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basement, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; dan
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (L_{li} \times KL)) + \sum (L_{bi} \times KB)}{(\sum L_{li} + \sum L_{bi})}$$

Keterangan:

L_{li} : Luas Lantai ke-i L_{bi} : Luas Basemen ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai KBi : Koefisien Jumlah lapis
 Tabel Indek Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg})

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50 % = 0,225
b. Berat	0,65 x 50 % = 0,325
Pelastarian Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50 % = 0,325
b. Madya	0,45 x 50 % = 0,225
c. Utama	0,30 x 50 % = 0,150

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0,18}$			

1. kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten A

Data Bangunan

- Fungsi : **Hunian**
- Luas Bangunan(Llt) : **36m²**
- Ketinggian : **1 lantai**
- Lokasi : **Kab/Kota ...**
- Kepemilikan : **pribadi**
- SHSTBGSederhana : **Rp.5.170.000,-**
- IndeksLokalitas : **nilai paling tinggi 0,5 %.**
- Cara perhitungan nilai x : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST)
- Retribusi PBG : Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 $: 36 \times (0.5 \% \times Rp. 5.170.000,-) \times 0.18 \times 1$
: Rp. 167.508,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten A

Data Bangunan

- Fungsi : **Usaha**
- LuasBangunan (Llt) : **738m²**
- Ketinggian : **3 lantai**
- Lokasi : **Kota Denpasar**
- Kepemilikan : **pribadi**
- SHSTBG Sederhana : **Rp.5.170.000,-**
- Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0.5 %**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 = 0,40$ $\times 2,00 = 0,56$ $0,50 \quad \mathbf{1,56}$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan

		$\times 1,12$ $\sum (bp$ $\times Ip)$		
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1.56 \times 1 = \mathbf{1,092}$				

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x
Retribusi PBG Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $738 \times (0.5 \% \times Rp. 5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
: **Rp 20.832.411,-**

II. Rumusan Perhitungan Retribusi Prasarana BG

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks BG Terbangun


HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Harga Satuan/Tarif Retribusi PBG Pada Prasarana Bangunan Gedung

No	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Pembangunan baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Konstruksi pembatas/pengaman/ Penahan	Pagar	M	5,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Tanggul/ retaining wall	M	20,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Turap batas kavling/ per sil	M	5,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	5,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Gerbang	m ²	5,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	m ²	2,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Lapangan Upacara	m ²	2,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	2,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	2,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		m ²	2,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
6	Konstruksi penghubung	jembatan	m ²	5,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

		Box culvert	m ²	5,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
7	Konstruksi penghubung pembatas antar gedung		m ²	5,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebarangan orang/ barang)		m ²	5,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
9	Konstruksi penghubung jembatan bawah tanah/und erpass		m ²	5,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	8,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	m ²	8,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
11	Konstruksi septitank sumur resepan		m ²	20,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	200,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		cerebong	Per 5 m ²	35,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
13	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	200,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
14	Konstruksi monumen	tugu	unit	500,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		patung		500,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Di dalam persil		500,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Di luar persil		500,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²)	222,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	250,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	750,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tempok pagar)		200,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Unit mesin	100,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	3,500,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
19	1) standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Unit	4.000,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		Ketinggian 51-75 m	Unit	5.000,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		Ketinggian 76-100 m	Unit	5.750,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		Ketinggian 101-125m	Unit	6.250,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		Ketinggian 126-150 m	Unit	8.000,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	9.000,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
	2) system guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0,50 m	Unit	3.000,000				
		Ketinggian 51-75 m	Unit	3.750,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		Ketinggian 76-100 m	Unit	4.500,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
Ketinggian di atas 100 m		Unit	6.000,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225		
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama						
		a. ketinggian kurang dari 25 m	Unit	3,700,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		b. ketinggian 25-50 m	Unit	7,500,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
			c. ketinggian 50 m		11,200,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
			Menara Mandiri					
			a. ketinggian kurang dari 25 m	Unit	3,700,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
			b. ketinggian 25-50 m	Unit	7,500,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
			c. ketinggian 50 m	Unit	11,200,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	21	Tangki tanam bahan bakar			400,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a. saluran	m	15,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		b. kolam tampung	m ²	9,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
23	Kontruksi penyimpanan/silo			m ³	10,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

PJ. BUPATI ACEH SINGKIL

 AZMI